

Lukman Hakim Siregar, SE, MM.

# PENGAWASAN PERBANKAN SYARIAH

Lukman Hakim Siregar, SE, MM.

PENGAWASAN PERBANKAN SYARIAH

Undhar Press  
Jl. Kol. Yos Sudarso No.224,  
Grogol Kota, Kec. Medan Bar., Kota Medan,  
Sumatera Utara, Kode Pos 20115.  
CP: 081361429953 - 082360501584  
e-mail: undharpress@dharmawangsa.ac.id



Editor:  
Sahnan Rangkuti, SE, MAP  
Muhammad Rizki Syahputra, S.Pd, M. Pd.



Undhar Press

# **PENGAWASAN PERBANKAN SYARIAH**

**Lukman Hakim Siregar, SE, MM.**

# **PENGAWASAN PERBANKAN SYARIAH**

**Editor:**

**Sahnun Rangkuti, SE, M.AP.**

**Muhammad Rizki Syahputra, S.Pd, M.Pd.**



**Undhar Press**

**Copyright © 2020, Penerbit Undhar Press, Medan**

Judul Buku	:	Pengawasan Perbankan Syariah
Penulis	:	Lukman Hakim Siregar, SE, MM. Sahnan Rangkuti, SE, M.AP
Editor	:	Muhammad Rizki Syahputra, S.Pd, M.Pd. Undhar Press, Jl. Kol. Yos Sudarso No.224, Glugur Kota, Kec. Medan Bar., Kota
Penerbit	:	Medan, Sumatera Utara, Kode Pos 20115. CP: 081361429953 - 082360501584 e-mail: undharpress@dharmawangsa.ac.id
Cetakan Pertama	:	Desember 2020
Penata Letak	:	Muhammad Rizki Syahputra, S.Pd, M.Pd.
Desain Sampul	:	Permata Hadamean Daulay
ISBN	:	978-623-95762-3-3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang keras memperbanyak, memfotokopi sebagian atau seluruh isi buku ini, serta memperjualbelikannya tanpa mendapat izin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, dengan rahmat dan izinNya, buku **“Pengawasan Perbankan Syariah”** dapat diterbitkan. Shalawat dan Salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya.

Penulisan buku ini dimaksudkan untuk menambah khasanah pengetahuan yang telah hadir sebelumnya. Di samping itu secara khusus penulisan buku ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan mahasiswa di lingkungan Universitas Dharmawangsa.

Penulis menyadari bahwa penulisan buku ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penyempurnaannya akan dilakukan seiring dengan perkembangan dan respon dari para pembaca.

**Medan, Desember 2020**

**Lukman Hakim Siregar, SE, MM**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II</b>	
<b>BANK DAN PENGAWASAN.....</b>	<b>12</b>
A. Pengertian Bank dan Pembagiannya .....	14
B. Tinjauan Umum Mengenai Pengawasan .....	14
C. Pengertian Pengawasan Secara Umum.....	14
D. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Perbankan Secara Umum .....	16
<b>BAB III</b>	
<b>PENGAWASAN SYARIAH.....</b>	<b>20</b>
A. Pengertian Pengawasan Syariah.....	20
B. Pengawasan Dalam Konteks Sejarah Islam .....	23
C. Prinsip Dasar Pengawasan Dalam Islam .....	29
<b>BAB IV</b>	
<b>DEWAN PENGAWASAN SYARIAH.....</b>	<b>32</b>
A. Seputar Dewan Pengawas Syariah.....	33
B. Pengertian Dewan Pengawas Syariah .....	34
C. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah di Beberapa Bank Syariah Dunia .....	38
<b>BAB V</b>	
<b>PERATURAN PERUNDANG-UNDNAGAN INDONESIA TERHADAP RUANG GERAK PERBANKAN SYARIAH.....</b>	<b>39</b>
A. Undang-Undang Dasar .....	39

B. UU Perseroan Terbatas Pasal 109 .....	39
C. Keputusan Direksi Bank Indonesia .....	40
D. Peraturan Bank Indonesia .....	40

## **BAB VI**

<b>PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MENGAWASI BANK SYARIAH MEGA INDONESIA .....</b>	<b>43</b>
A. Peranan Lembaga-Lembaga Yang Terkait Dengan Fungsi Pengawasan Terhadap Perbankan Syariah.....	43
B. Peranan Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Pengawasan Syariah Perbankan Syariah .....	43
C. Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Sistem Pengawasan Syariah Perbankan Syariah.....	52
D. Peranan Bank Indonesia Dalam Sistem Pengawasan Syariah Perbankan Syariah.....	53
E. Hubungan Antara Lembaga-Lembaga Yang Berfungsi Mengawasi Penerapan Syariah Pada Bank Syariah Mega Indonesia .....	63
F. Struktur Kelembagaan Yang melakukan Pengawasan pada Operasional Bank Syariah Mega Indonesia.....	67
G. Mekanisme Kerja Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi Bank Syariah.....	69
H. Prosedur Pemeriksaan Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Syariah Mega Indonesia .....	76
I. Laporan Pemeriksaan Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Mega Syariah.....	78

DAFTAR PUSTAKA .....	84
TENTANG PENULIS DAN EDITOR.....	88



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Pendahuluan

Bank Konvensional dan Bank Syariah mempunyai paradigma yang berbeda secara mendasar dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat. Bank konvensional menghimpun dana masyarakat. Bank Konvensional menghimpun dana masyarakat (nasabah) dan meminjamkan kepada debitor dengan sistem bunga (*Interest fee*), sedangkan bank syariah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kepada pengusaha dengan skema bagi Hasil.

Di satu pihak, tujuan masyarakat menabung di Bank konvensional ialah untuk mengamankan dananya dari kemungkinan yang tidak diharapkan disamping memperoleh bunga atas dana tersebut. Di pihak lain, tujuan masyarakat menanamkan uangnya di bank syariah adalah untuk diinvestasikan dalam berbagai pembiayaan. Jika untung akan mendapatkan bagian dari nisbah bagi hasil, sedangkan jika mengalami kerugian (yang bukan kesalahan bank sebagai *mudharib*) maka masyarakat pemilik dana turut menanggung kerugian tersebut.

Sejarah perkembangan bank Islam atau bank syariah modern diawali dengan berdirinya *Mit Ghamr Local Saving Bank* di Mesir. Kemajuan perbankan syariah pada masa itu kemudian

lebih dikembangkan lagi pada tahun 1970-an bersamaan dengan dibentuknya OKI dan dilanjutkan dengan dibentuknya IDB (*Islamic Development Bank*) yang kemudian menyarankan setiap negara Islam agar mendirikan bank Islam (Zainul, 2000).


Hal inipun yang menjadi sebuah landasan pertumbuhan bank-bank syariah dipenjuru dunia hingga mengalami peningkatan yang sangat pesat. Pendirian bank syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1998 disaat pemerintah mengeluarkan paket kebijakan Oktober (Pakto) yang berisi mengenai liberalisasi industri perbankan. Peluang tersebut digunakan untuk mendirikan sebuah sistem perbankan Islam. Pada mulanya dirintis dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), kemudian sampai saat ini telah berdiri tiga bank syariah di Indonesia dan beberapa bank konvensional yang membuka pelayanan syariah dalam banknya. Perkembangan sistem perbankan syariah tersebut direspon positif oleh pemerintah dengan terus mendukung perkembangannya di Indonesia.

Salah satu bentuk nyata respon positif tersebut ialah dengan dirumuskannya cetak biru pengembangan perbankan syariah di Indonesia oleh Bank Indonesia. Kesempatan dan dukungan dari pemerintah tersebut hanya dapat dipergunakan, apabila perbankan syariah memiliki kesiapan untuk meraihnya. Salah satu bentuk kesiapan yang harus dimiliki oleh perbankan syariah ialah kondisi internal yang baik dan kokoh. Kondisi internal yang baik dan kokoh tersebut hanya dapat diwujudkan melalui sebuah kondisi atau sistem manajerial yang baik.

Lembaga keuangan syariah merupakan sebuah institusi penting dalam perkembangan bidang ekonomi modern pada lingkup kecil sampai ke cakupan global. Salah satu sebab mengapa perbankan syariah mengambil peranan yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi ialah karena institusi perbankan syariah mampu untuk melakukan transaksi keuangan dalam jumlah yang besar yang sangat berguna dalam

kelancaran perputaran roda ekonomi yang dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah.

Kesediaan masyarakat menyerahkan dananya pada bank dilandasi kepercayaan. Jika kepercayaan masyarakat terhadap suatu bank hilang akan menyebabkan terjadinya *rush* dan akan mengakibatkan efek domino terhadap bank lainnya sehingga perbankan secara keseluruhan akan mengalami kesulitan. Kepercayaan masyarakat terhadap bank tertentu bukanlah merupakan sesuatu yang dapat berdiri sendiri serta terlepas dari kepercayaan terhadap bank lainnya dan sistem perbankan secara keseluruhan. Dalam beberapa kejadian hilangnya kepercayaan terhadap suatu bank seringkali menjalar secara cepat kepada bank lainnya, yang secara jelas-jelas tidak mempunyai hubungan sedikitpun dengan bank yang pertama.



**Gambar 1. Faktor pendorong dan mempengaruhi perkembangan perbankan syariah**

**Sumber :** Harisman, (2002) Seminar Perbankan Syariah dalam sistem Perbankan Nasional

Suatu hal yang merupakan kendala bagi pengawasan bank-bank adalah tidak ada suatu jaminan bahwa akhlak yang baik pada saat ini akan dapat dipertahankan terus nantinya setelah mereka bekerja di bank. Pengawasan bank dari satu sisi pada hakikatnya merupakan pengawasan terhadap perilaku para pengelola bank dan seringkali pula pengawasannya didasarkan pada pendekatan perilaku yang dimaksud.

Untuk minimal tetap dapat memelihara tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan yang sudah

terbina tentunya diperlukan seleksi yang ketat terhadap manajemen yang akan mengelola bank.

Pengawasan terhadap aspek kualitatif ini meliputi pemenuhan terhadap persyaratan mengenai keahlian dan / atau pengalaman dibidang perbankan, serta moral atau akhlak dari individu anggota manajemen bank.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa sekalipun salah satu tujuan pengawasan bank adalah untuk menciptakan iklim agar perbankan dapat memelihara keamanan serta kepentingan masyarakat, namun tidak berarti bank sentral sebagai otoritas pengawas harus memikul tanggung jawab atas semua keadaan dari setiap bank, termasuk tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban finansial dari perbankan.

Dalam praktik perbankan, sistem pengawasan tersebut berjalan melalui pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak internal bank dan eksternal bank. Pengawasan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak manajemen guna terciptanya suatu kegiatan kerja yang dapat dipertanggungjawabkan tingkat kesesuaiannya, kewajarannya, dan keamanannya, yang pada akhirnya adalah terjaganya kesehatan bank (Naja, 2006). Pengawasan tersebut dilakukan melalui proses penilaian berkala secara independen terhadap data dan fakta untuk menilai tingkat kesesuaian, tingkat keamanan, tingkat kewajaran dan kemudian disajikan dalam laporan mengenai opini dan saran untuk perbaikan.

Dalam sistem pengawasan terhadap pelaksanaan syariah Islam dalam operasional perbankan syariah terdapat 3 (tiga) badan yang berperan, yaitu Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesai (DSN- MUI) , dan Dewan Pengawas Syariah . MUI membentuk Dewan Syariah Nasional, Dewan Syariah Nasional kemudian memberikan rekomendasi kepada bank syariah mengenai anggota Dewan Pengawas Syariah yang akan secara langsung mengawasi pelaksanaan syariah dalam operasional bank syariah tersebut.

Bank Indonesia merupakan pemegang otoritas tertinggi dalam pada seluruh perbankan di Indonesia. Dalam hal pengawasan terhadap pelaksanaan syariah dalam operasional bank syariah, Bank Indonesia berperan dalam hal memfasilitasi sistem pengawasan tersebut melalui serangkaian peraturanyang dikeluarkannya dan pengawasan yang dilakukan secara berkala baik secara langsung maupun tidak langsung.

Makna kepatuhan syariah dalam bank syariah secara konsep sesungguhnya adalah penerapan prinsip - prinsip Islam, syariah, dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait secara konsisten, dan menjadikan syariah sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumberdaya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal, dan distribusi kekayaan (zainul, 2000). Kepatuhan syariah dalam operasional bank seharusnya meliputi produk, sistem, teknik, dan identitas perusahaan bukan hanya produk saja.

Karena syariah memberikan arahan bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumberdaya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal, dan distribusi kekayaan. Oleh karena itu budaya perusahaan, yang meliputi pakaian, dekorasi, dan imej perusahaan, juga merupakan salah satu aspek kepatuhan syariah dalam bank syariah yang bertujuan untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritualitas kolektif yang apabila digabungkan dengan produksi barang dan jasa akan menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang Islami (Alqaoud dan Lewis, 2003).

Sedangkan makna kepatuhan syariah secara operasional (praktis) adalah kepatuhan kepada fatwa Dewan Syariah Nasional karena fatwa Dewan Syariah Nasional merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah di Indonesia. Sehingga segala fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional menjadi acuan kerja bagi Dewan Pengawas Syariah yang memiliki daya laku

dan daya ikat yang kuat dalam penerapan prinsip dan aturan syariah di bank syariah

Bank Indonesia sebagai pemegang kebijakan perbankan di Indonesia telah menjadikan fatwa DSN sebagai hukum positif bagi perbankan syariah artinya fatwa DSN menjadi peraturan Bank Indonesia yang mengatur aspek syariah bagi perbankan syariah di Indonesia. Tujuan formalisasi fatwa Dewan Syariah Nasional menjadi peraturan Bank Indonesia dalam aspek kepatuhan syariah adalah untuk menciptakan keseragaman norma - norma dalam aspek syariah untuk keseluruhan produk bank (Bank Indonesia, 2006).

Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut kemudian bekerjasama dengan Bank Indonesia dan Departemen Keuangan sebagai lembaga yang memiliki wewenang dalam hal yang terkait dengan kebijakan keuangan di Indonesia. Untuk memastikan bahwa operasional bank syariah telah memenuhi prinsip-prinsip syariah, maka bank syariah harus memiliki institusi internal independen yang khusus dalam pengawasan kepatuhan syariah yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Sedangkan tanggung jawab atas pelaksanaan kepatuhan syariah berada di pihak manajemen bank syariah. Seluruh transaksi pada perbankan syariah haruslah diawasi secara maksimal oleh beberapa Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan manifestasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN) guna meluruskan transaksi-transkisi yang dilakukan. Dengan pengawasan yang baik, akan terciptalah bentuk-bentuk pengaplikasian produk syariah yang benar-benar sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Secara internal pengawasan syariah dalam perbankan syariah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Syariah. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah mutlak diperlukan dalam upaya memurnikan pelayanan perbankan syariah agar benar-benar sejalan dengan ketentuan syariah Islam. Tugas dan

fungsi serta keberadaan dewan pengawas syariah dalam bank syariah memiliki landasan hukum baik dari sisi fiqih maupun undang - undang perbankan di Indonesia.

Dewan Pengawas Syariah merupakan lembaga kunci yang menjadi perwakilan Dewan Syariah Nasional dalam menerapkan fatwa pada kegiatan operasional perbankan syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah dijamin oleh Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan. Tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dalam masalah kepatuhan syariah adalah memberikan opini atas kepatuhan syariah dari bank syariah serta memberikan arahan, petunjuk, dan pelatihan yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah kepada manajemen bank syariah.

Langkah optimaslisasi peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan internal syariah adalah dengan memperbaiki lingkungan eksternal dan internal Dewan Pengawas Syariah (Agustianto,2009). Perbaikan lingkungan eksternal Dewan Pengawas Syariah menjadi tanggungjawab utama Bank Indonesia sebagai regulator yaitu menciptakan mekanisme pengawasan syariah yang efektif dan efisien sehingga terbentuk perbankan syariah Indonesia yang sehat, efisien, dan sesuai syariah. Sedangkan tanggung jawab perbaikan lingkungan internal Dewan Pengawas Syariah menjadi tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah dan manajemen bank syariah untuk menciptakan sistem jaminan kepatuhan syariah yang efisien dan efektif untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Bank syariah.

Berdasarkan data tersebut di atas, disinilah peran Dewan Pengawas Syariah yang merupakan manifestasi dari Dewan Syariah Nasional perlu dioptimalkannya efektivitasnya, agar mereka bisa memastikan segala produk dan sistem operasional bank syariah benar-benar sesuai syariah, oleh sebab itu untuk memastikan setiap transaksi sesuai dengan hukum islam.



anggota Dewan Pengawas Syari'ah mestilah melakukan supervisi dan pemeriksaan akad-akad yang ada diperbankan syariah.

Perkembangan ekonomi syariah saat ini secara terus menerus mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik di panggung internasional, maupun di Indonesia. Perkembangan ekonomi syariah tersebut meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, leasing syariah, Baitul Mal wat Tamwil, koperasi syariah, pegadaian syariah dan berbagai bentuk bisnis syariah lainnya. Dalam hal ini Aspek kesesuaian dengan syariah (*Shari'a compliance*) merupakan aspek utama dan mendasar yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional.

Hasil penelitian Bank Indonesia (Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan) bersama beberapa Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi Negeri di Pulau Jawa tentang Potensi, Preferensi, dan Perilaku masyarakat terhadap bank syariah di Pulau Jawa hingga tahun 2000 menunjukkan bahwa masyarakat non-nasabah bank syariah yang diberi penjelasan sistem, produk dan jasa serta kehalalan bank syariah mempunyai kecenderungan kuat untuk memilih bank syariah, dikarenakan kehalalan produk dan jasa serta sistem bank syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Hasil penelitian tersebut juga menyatakan permasalahan terbesar bank syariah adalah bahwa nasabah yang telah menggunakan jasa bank syariah, memiliki kecenderungan untuk berhenti jadi nasabah antara lain karena keraguan akan konsistensi bank syariah dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini dapat menyebabkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap Bank Syariah masih rendah dan tidak utuh yang berakibat pada ketidak konsistenan dalam bersikap terhadap sistem bunga dalam operasional perbankan. Yakni sebagian besar masyarakat memandang sistem bunga

bertentangan dengan agama, namun setuju dengan penerapan sistem bunga.

Dengan berkembangnya Industri Keuangan Syariah haruslah diikuti dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia yang berkualitas diantaranya dalam pengawasan terhadap lembaga - lembaga keuangan syariah. Kredibilitas suatu bank syariah sangat ditentukan oleh tingkat kredibilitas Dewan Pengawas Syariah dalam masalah kinerja, Independensi, dan kompetensi.

Peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah harus dioptimalkan dalam pengawasan internal syariah untuk membangun jaminan kepatuhan syariah bagi seluruh stakeholder bank syariah di Indonesia. Sehingga tidak berdampak dalam implementasi manajemen risiko di perbankan syariah yang terkait erat dengan peran Dewan Pengawas Syariah yaitu risiko reputasi yang selanjutnya berdampak pada *displaced commercial risk*. Peran Dewan Pengawas Syariah yang tidak optimal dalam pengawasan syariah terhadap keuangan global bukanlah kesalahan tentang kemampuan menciptakan laba, tetapi yang lebih penting adalah kehilangan kepercayaan dan kredibilitas tentang bagaimana operasional kerjanya (Agustianto, 2009). Kegiatan pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam menjamin bahwa kegiatan operasional yang berpengaruh terhadap produk/jasa yang dipasarkan atau kegiatan yang dilakukan oleh perbankan syariah sesuai dengan prinsip syariah sangatlah penting. Oleh karena itulah Bank Indonesia dalam penelitiannya ini memberikan rekomendasi kebijakan yang diantaranya peningkatan kualitas Dewan Pengawas Syariah tentang operasional perbankan dan peningkatan intensitas keterlibatan Dewan Pengawas Syariah dalam program sosialisasi/ promosi pada penduduk lokal. Berangkat dari permasalahan tersebut penulis mencoba menganalisis praktik pelaksanaan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi Perbankan Syariah, dalam hal ini

penulis melakukan studi kasus pada Bank Syariah Mega Indonesia yang dalam perjalanannya diawali dari sebuah Bank Umum konvensional yang bernama PT Bank Umum Tugu yang berkedudukan di Jakarta. Dalam hal ini penulis hanya membatasi masalah pada praktik Pengawasan Syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah.

# BAB II

## BANK DAN PENGAWASAN

### A. Pengertian Bank dan Pembagiannya

Sesuai dengan judul dan latar belakang penulis menulis tentang penelitian ini maka penulis akan lebih memfokuskan pembahasan pengawasan pada lembaga keuangan yang berbentuk bank, dalam hal ini ialah pengawasan syariah terhadap Perbankan syariah. Sebelum membahas mengenai pengawasan syariah terhadap perbankan syariah, maka penulis akan menjelaskan dulu mengenai spesifikasi obyek penelitian ini, yaitu pengertian mengenai lembaga keuangan yang berupa bank. Ada beberapa pengertian bank dan perbankan sebagai berikut :

1. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut bank mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.(Putri, 2009).
2. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.(Putri,2009).

Dari pengertian bank diatas maka dapat disimpulkan bahwa bank pada pokoknya adalah suatu lembaga, badan usaha, atau organisasi yang menyelenggarakan jasa dalam lalu-lintas uang.

Berdasarkan fungsinya, bank dapat diklassifikasikan sebagai berikut:

1. Bank Sentral

Di Indonesia, fungsi bank sentral dijalankan oleh Bank Indonesia: tugas pokoknya ialah membantu pemerintah (a) mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah ; (b) mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja. (Putri, 2005).

2. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.(Wibowo, 2005)

3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (Wibowo,2005)

Dari cara menentukan harga (*pricing*), bank dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Bank Konvensional.

Bank-bank yang dapat dikategorikan sebagai bank konvensional ialah bank-bank yang dalam operasinya menerapkan metode bunga, karena metode bunga telah terlebih dahulu ada dn menjadi kebiasaan yang telah dipakai secara meluas.

- 2) Bank Syariah

Bank yang dapat dikategorikan sebagai bank syariah ialah bank yang tidak beroperasi dengan metode bunga, melainkan

dengan metode bagi hasil dan penentuan biaya yang sesuai dengan syariah Islam. Jadi, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini tentang cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan syariah Islam. (Wibowo, 2005).

### **B. Tinjauan Umum Mengenai Pengawasan**

Pengawasan bagi orang awam sering ditafsirkan sebagai usaha mencari kesalahan seseorang, padahal maksud dari pengawasan sebenarnya tidak demikian pengawasan atau *Controlling* pada rencana fungsi manajemen merupakan unsur yang terpenting dan tidak dapat terlepas dari perencanaan atau *planning*. Demikian juga dalam kehidupan sehari-hari setiap organisasi selalu berusaha untuk mencapai tujuannya dengan cara yang efisien dan efektif.

### **C. Pengertian Pengawasan Secara Umum**

Pengawasan diperlukan agar sesuatu yang direncanakan sesuai dengan hasil yang diperoleh, sehingga tanpa pengawasan yang efektif maka akan sulit suatu rencana dapat terwujud bagi kehidupan organisasi. Dalam hubungan ini Manulang mengartikan pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. (Manulang, 1997).

Untuk dapat diperoleh tinjauan yang lebih luas mengenai arti pengawasan penulis menentengahkan pendapat beberapa pakar tentang arti pengawasan dari penulis asing diantaranya Newman berpendapat "*Control is assurance that the performance conform to plan*" yang mengartikan bahwa pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan sesuai dengan rencana. Dan dalam kutipan Sujanto pendapat dari H. Fayol pengawasan adalah :

*Control consist in verivying wether everything accure in comformity with the plan adopted, the instruction issued and principles established. It has for object to point out weaknesses and errors in order to rectivy them and prevent reccurance.*(Sujanto, 1983). yang artinya adalah pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dengan instruksi yang telah digariskan. hal bertujuan untuk menunjukkan ( menemukan ) kelemahan - kelemahan dan kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegahnya terulang kembali. Dalam hal ini dapat dirumuskan bahwa segala sesuatu atau kegiatan untuk mengetahui atau sasaran atau obyek yang diperiksa.

Dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan sebagai pengawasan melekat atau pengawasan struktural ataupun pengawasan oleh atasan langsung. Ini merupakan bentuk pengawasan yang paling intensif dan efektif, karena jarak antara subyek dan obyek pengawasan dekat dan langsung. Dalam garis besar secara mekanisme kerja pengawasan terdiri atas tiga kegiatan yang berdasarkan teknik kegiatan yang dikenal adanya :

- a. Pengawasan langsung, yaitu pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan ditempat obyek yang diawasi.
- b. Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh dengan tanpa mendatangi obyek yang diawasi tetapi dengan cara mempelajari dan menganalisa :
  1. Laporan, baik laporan berkala maupun insidentil.
  2. Laporan hasil pemeriksaan dari perangkat lain
  3. Surat-surat pengaduan
  4. Berita - berita atau artikel media massa
  5. Dokumen-dokumen lainnya.
- c. Disamping itu dalam pengawasan tidak langsung juga dapat mempergunakan laporan lisan dan keterangan lisan

lainnya.

Selain jenis-jenis pengawasan seperti tersebut diatas juga dikenal adanya pengawasan informal dan pengawasan formal. Yang dimaksud dengan pengawasan formal adalah oleh atasan atau pejabat resmi baik yang bersifat *Internal* atau *External* misalnya oleh BPK, dan BPKP terhadap instansi atau pejabat-pejabat dan proyek pemerintahan atau dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah pada perusahaan- perusahaan pada lembaga keuangan yang menerapkan sistem syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan pengawasan Informal adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, oleh masyarakat yang sering juga disebut *Social Control*, misalnya melalui surat-surat pengaduan dan lain sebagainya.

#### **D. Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Perbankan Secara Umum**

Pengawasan terhadap perbankan tersebut dilakukan melalui proses pengawasan terhadap perbankan, baik oleh pihak internal ataupun oleh pihak eksternal. Audit sendiri merupakan suatu proses penilaian dalam arti yang luas, secara independen terhadap data dan fakta untuk menilai tingkat kesesuaian, tingkat keamanan, tingkat kewajaran, yang disajikan dalam laporan mengenai opini dan saran perbaikan (Naja,2006).

Prinsip utama yang digunakan dalam melakukan pengawasan bank adalah:

- a. Asas Perbankan yang sehat.

Asas perbankan yang sehat menekankan pada aspek likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas. Aspek resiko lainnya seperti resiko kerugian, konsentrasi kredit dan kualitas manajemen sebagai pendukung dari penilaian.



b. Asas Perkreditan yang sehat.

Asas ini berpedoman pada prinsip 5 C dalam menilai kredit, yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition*. Kejelasan kebijakan manajemen perkreditan, prosedur dan pedoman penilaian kredit, serta kecermatan dan konsistensi penerapannya menentukan kualitas kredit yang diberikan.

Dari sudut pandang pihak yang berwenang melakukan pengawasan terhadap perbankan, maka pengawasan terhadap perbankan syariah dapat dibagi dua macam (Muhammad, 2005), yaitu:

a) Pengawasan Internal

Pengawasan internal dapat didefinisikan sebagai pemantauan terhadap sistem kerja manajerial dalam melaksanakan fungsi eksekutifnya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang terdapat dalam system operasional bank tersebut. Pengawasan Internal ini dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan khusus untuk perbankan syariah ditambah dengan Dewan Pengawas Syariah.

Pemeriksaan (Audit) Intern, sebagai wujud nyata pelaksanaan pengawasan, merupakan bagian struktur dari pengendalian intern dan merupakan segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan audit Perusahaan dan pelaporan hasil audit mengenai terselenggaranya struktur pengendalian secara terkordinasi dalam setiap tingkatan manajemen Committee of Sponsoring Organization (COSO) mendefinisikan pengawasan Internal sebagai :

*Internal Control is a process, effected by an entity's boardof directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of the objectives compliance with applicable laws and regulation, effectiveness and efficiency of operation.*(Naja, 2006).

Sebagaimana telah diutarakan sebelumnya bahwa pengawasan Internal dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan khusus untuk perbankan syariah ditambah dengan Dewan

Pengawas Syariah. Dewan komisaris mengawasi bank secara internal agar segala kebijakan yang dikeluarkan oleh bank tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan ataupun peraturan internal bank, yang telah disepakati dalam anggaran dasar dan RUPS, yang dapat memperburuk kondisi kesehatan bank tersebut.

Pengawasan yang dilakukan oleh direksi lebih difokuskan untuk memastikan kebijakan-kebijakan manajerial yang telah dikeluarkan. Direksi menilai tingkat kesesuaian, tingkat keamanan dan tingkat kewajaran. Pelaksanaan pengawasan terhadap tingkat kesesuaian, tingkat kewajaran, tingkat keamanan mutlak harus dilakukan. Dengan demikian salah satu tujuan pengawasan yaitu untuk mendapatkan keyakinan bahwa semua kebijakan/ ketentuan dan peraturan yang ditetapkan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dapat dijamin bahwa perusahaan dapat dilindungi dari segala resiko, baik *financial risk*, *coorporate image risk*, dan *legal risk*.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Utama menunjuk Direktur Kepatuhan untuk secara khusus menjalankan fungsi pengawasan terhadap operasional internal dalam bank tersebut. Untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara internal dan pengendalian terhadap suatu organisasi perbankan, maka Direksi juga membentuk sebuah team kerja yang disebut SKAI (Satuan Kerja Audit Intern). Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh direksi bank dengan persetujuan Dewan Komisaris dan kemudian dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Kepala SKAI bertanggung jawab kepada direktur utama bank. Untuk menjamin independensi dan menjamin kelancaran audit (pengawasan) serta wewenang dalam memantau tindak lanjut maka kepala SKAI dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit.

Pemberian informasi tersebut harus dilaporkan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*).

Kepala SKAI bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mengatur dan mengarahkan audit serta mengevaluasi prosedur yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran bank akan dapat dicapai secara optimal. SKAI juga berusaha untuk berperan menjadi konsultan bagi pihak-pihak intern bank yang membutuhkan, terutama yang menyangkut ruang dan lingkup tugasnya. SKAI harus memberikan tanggapan atas usulan kebijakan atau sistem dan prosedur untuk dapat memastikan bahwa dalam kebijakan apapun sistem yang baru tersebut telah dimasukkan pula aspek-aspek pengawasan internal sehingga didalam pelaksanaannya akan dapat tercapai tujuannya secara efektif dan efisien.

a). Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal dapat di definisikan sebagai pemantauan terhadap sistem kerja manajerial dalam melaksanakan fungsi eksekutifnya yang dilakukan oleh pihak yang berada di luar sistem operasional bank tersebut.

Pengawasan eksternal terhadap perbankan di Indonesia dilakukan oleh Bank Indonesia. Pengawasan eksternal terhadap perbankan di Indonesia dilakukan oleh Bank Indonesia. Menurut Undang-undang no. 23 tahun 1999, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai pembuat peraturan, pengawas dan pembinaan bank. Tujuannya ialah untuk memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan perbankan yang sehat.

# BAB III

## PENGAWAS SYARIAH

### A. Pengertian Pengawasan Syariah

Beberapa hal yang membuat pengawasan terhadap perbankan syariah berbeda dibandingkan perbankan konvensional adalah bahwa dalam perbankan syariah terdapat pengawasan terhadap penerapan syariah Islam dalam sistem operasionalnya. Pengawasan Syariah adalah sistem pengawasan terhadap suatu lembaga keuangan syariah yang menitik beratkan pada penyesuaian pelaksanaan operasional bank syariah agar sesuai dengan sistem syariah Islam.

Adanya kewajiban bahwa setiap produk dan jasa baru bank syariah untuk memperoleh fatwa kehalalannya terlebih dahulu pada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta fungsi pengawasan oleh Bank Indonesia. Beberapa ayat-ayat Al Qur'an yang melandasi pemahaman serta seruan terhadap pentingnya pengendalian serta pengawasan dalam menjalankan aktivitas di muka bumi ini sesuai dengan firman Allah QS: Al-Ma'idah ayat 8 antara lain adalah sebagai berikut:

*Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.*

Ayat tersebut menyeru agar manusia dalam seluruh aktivitasnya hendaknya menjadi orang yang selalu berpedoman pada jalan Allah, sehingga sebagai khalifah di muka bumi, manusia berkewajiban selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Untuk membuktikan bahwa yang dilakukan telah benar dan sesuai dengan ajaran Allah SWT serta aturan yang ada, maka harus dilakukan pemeriksaan oleh orang yang mengerti tentang aktivitas tersebut. Dalam konteks operasional bisnis, maka pihak yang mengerti atas kegiatan bisnis tersebut adalah dewan pengawas baik auditor internal maupun eksternal. Semua ini dilakukan semata-mata agar kita menjadi orang yang beriman.

Selain itu, ayat berikut ini bisa dijadikan suatu perenungan dalam menjalankan pengawasan terhadap aktivitas bisnis, yaitu; firman Allah QS At- Tiin ayat 4-8 sebagai berikut:

*Sesungguhnya Kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Kemudian Kami kembalikan dia serendah-rendah orang yang rendah. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan (amal) salih, maka untuk mereka itu pahala yang tiada putus-putusnya. Maka apakah sebabnya engkau mendustakan agama? Bukankah Allah seadil-adil hakim*

Ayat tersebut dapat dipahami, bahwa dianjurkan pada manusia agar semua aktivitas yang dilakukan di bumi ini, apabila tidak berdasarkan tuntunan, maka manusia tersebut akan terperosok pada bagian terbawah (serendah-rendah umat). Namun, apabila selalu berdasarkan tuntunan, maka kebaikan serta pahala tidak akan putus-putus didapat. Hal ini mengajarkan bahwa dalam melakukan seluruh aktivitas, maka tuntunan serta pedoman harus senantiasa ditaati. Dalam pemahaman aktivitas ekonomi, maka kepatuhan akan prinsip syariah, yaitu kepatuhan terhadap hukum Islam menjadi suatu

keharusan agar tidak menjadi umat yang rendah di hadapan Allah SWT.

Selain itu, ayat tersebut juga menyeru agar segala aktivitas manusia di muka bumi mempunyai akuntabilitas secara vertikal, yaitu kepada pemilik hidup sebagai bentuk pengabdian dan terima kasih karena manusia diciptakan dengan segala kesempurnaan (sebaik-baik bentuk). Petunjuk lain dalam Al Qur'an yang mengajarkan pentingnya fungsi pengawasan serta pemeriksaan (kontrol dan audit) dalam seluruh kegiatan, dalam hal ini kegiatan ekonomi tercantum dalam firman Allah QS : Al-Hujaraat 6 sebagai berikut:

*Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.*

Ayat ini dapat diinterpretasikan dalam konteks laporan pengawasan adalah bahwa dalam aktivitas supervisi, maka seperti telah diketahui dalam berbagai literatur, hasilnya adalah informasi. Informasi ini dapat berupa laporan keuangan ataupun laporan-laporan lain yang diperuntukkan bagi pengguna informasi (*stakeholders*) untuk pengambilan keputusan (*decision usefulness*). Informasi atau berita ini harus diperiksa dengan teliti oleh pihak yang kompeten (dewan pengawas, auditor internal maupun eksternal) agar tidak menimbulkan informasi yang *misleading*.

Pengawasan atas lembaga keuangan syari'ah timbul berdasarkan perubahan pembahasan-pembahasan tentang peraturan bagi setiap lembaga-lembaga keuangan. Kemudian aplikasikan dalam berbagai macam pengajaran, kemudian dilakukan pembahasan atas akad-akad yang seringkali digunakan dalam lembaga-lembaga keuangan, kemudian di selaraskan dengan konsep syariah secara verbal dan sejalan dalam konsep fiqh Islami. secara global dan kadangkala hal

tersebut dipersempit dengan timbulnya mazhab-mazhab tertentu. Maka akan diciptakan konsep yang halal bagi satu mazhab dan jawaban yang cocok dengan sisa-sisa mazhab yang lain, kemudian lahir fatwa tersebut.

Sama halnya ketika pengawasan syariah dihadapkan pada persoalan-persoalan yang timbul dan penjelasan - penjelasan yang dihadapkan kepadanya dari pengurus suatu lembaga keuangan. Sesungguhnya pendapat tentang eksistensi pengawasan syariah pada dasarnya merupakan sebuah kewajiban, hal ini dikarenakan pengawasan terhadap Lembaga Keuangan Syariah mencerminkan wajibnya menegakkan syariah yang sesuai dengan konsep kelembagaan pengawas yang syariah.

### **B. Pengawasan dalam Konteks Sejarah**

Yang membedakan ekonomi syariah dan konvensional adalah adanya penegasan melaksanakan prinsip-prinsip syariah. Untuk memastikan keberlangsungan prinsip syariah ini, dibentuklah lembaga pengawas syariah. Eksistensi lembaga pengawas syariah ini diakui sebagai bentuk pengamalan ajaran agama. Mencari rizki yang halal dengan cara yang halal adalah kewajiban setiap muslim.

Dalam lintasan sejarah umat Islam, setidaknya ada tiga kekuasaan dalam bidang yudikatif dan pengawasan, yaitu *Qadha*, *Wilâyat al-Madhâlim*, dan *Wilâyat al-Hisbah*. *Qadha* bertugas mengurus perkara-perkara yang berhubungan dengan agama pada umumnya. Sedangkankan *Wilâyat al-Madhâlim* bertugas menyelesaikan perkara-perkara banding dari dua badan pengadilan; *Qadha* dan *Wilâyat al-Hisbah*, dan menyelesaikan perkara yang tidak bisa diatasi oleh dua pengadilan ini.

Sementara *Wilâyat al-Hisbah* bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah-masalah

umum dan tindak pidana yang memerlukan penyelesaian segera. Petugas *Qadha* disebut dengan *Al-Qadhi*, petugas *Wilâyat al-Hisbah* disebut dengan *al-Muhtasib*, dan petugas *Wilâyat al-Madhâlim* disebut *Qadhi al-Madhalim*. Ketiga lembaga ini secara umum bertujuan menegakkan yang baik dan melarang perbuatan yang buruk (*amar makruf nahi munkar*). Dalam kondisi modern, tiga lembaga ini bisa diidentikkan dengan hakim, jaksa, polisi, eksekutor, dewan pengawas, atau lainnya.

Ketiga lembaga ini tidak memiliki tugas secara khusus mengawasi kesesuaian kegiatan ekonomi dengan syariat Islam. Meskipun demikian, jika diamati secara cermat ketiga lembaga ini, terutama *Wilâyat al-Madhâlim* dan *Wilâyat al-Hisbah*, memiliki tugas mengawasi kegiatan ekonomi agar berjalan sesuai syariat Islam.

#### a.) *Wilâyat al-Madhâlim*

*Wilâyat al-Madhâlim* memiliki tugas mengadili pejabat negara, baik khalifah, gubernur, maupun aparat pemerintahan lainnya, yang berbuat kedzaliman kepada rakyat. *Wilâyat al-Madhâlim* berwenang mengadili mereka-mereka yang tidak bisa diadili oleh hakim biasa, karena pengaruh politiknya, seperti pejabat negara dan sebagainya, termasuk ketidakadilan yang dilakukan oleh hakim. (Aqil,1986)

Kewenangan yang dimiliki oleh *Wilâyat al-Madhâlim* lebih besar dari pada dua lembaga peradilan/pengawas lainnya. Untuk itu, untuk menjadi hakim *Wilâyat al-Madhâlim* (*Qadhi al-Madhalim* atau *Nadhir al-Madhalim*), harus memenuhi syarat-syarat tertentu, baik kompetensi maupun kredibilitas. Menurut Al-Mawardi, penulis buku *Al-Ahkâm al-Shulthâniyah*, seorang *Qadhi al-Madhalim* harus memenuhi criteria memiliki status social yang tinggi, memiliki ketegasan sikap, mempunyai kewibawaan dan charisma, mempunyai kehormatan diri (*'iffah*), tidak koruptip (*thama'i*), dan memiliki sifat *wara'* (Ali, n.d)



Kewenangan yang dimiliki *Wilâyat al-Madhâlim*, menurut Al- Mawardi, mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Berwenang mengadili pejabat negara yang bertindak tidak adil kepada rakyatnya. Lembaga ini berwenang menyelidiki, menuntut, mengadili, dan mengeksekusi pelaku ketidakadilan yang dilakukan pejabat negara.
- b. Berwenang menyelidiki penyelewengan dan kecurangan yang dilakukan pegawai negara terhadap penarikan pajak dari rakyat. Lembaga ini berwenang untuk memerintahkan kepada pegawai yang berbuat curang untuk mengembalikan kecurangan pajak yang telah dilakukan kepada pihak yang dicurangi.
- c. Berwenang menyelidiki, meneliti, dan menghukum pegawai kantor pemerintahan, yang telah dipercaya oleh rakyat, untuk mengurus harta mereka. Bila bertindak tidak sesuai dengan aturan, lembaga ini dapat menghukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d. Berwenang memerintahkan kepada aparat pemerintah pemberi gaji (bendaharawan) negara untuk membayarkan gaji kepada pegawai tepat waktu. Jika ada pengurangan yang dilakukan oleh bendaharawan, lembaga ini dapat memerintahkan kepada negara untuk mengembalikannya kembali kepada yang berhak menerimanya.
- e. Berwenang mencegah perampasan harta rakyat baik yang dilakukan oleh pejabat negara atau “orang kuat”. Pejabat negara maupun siapapun orangnya tidak diperkenankan untuk merampas harta rakyat. Tugas lembaga inilah untuk mencegah kesewenangan dari pejabat negara dan orang kuat dari perampasan terhadap harta rakyat.
- f. Berwenang mengawasi harta-harta wakaf. Harta

wakaf yang diawasi oleh lembaga ini baik harta wakaf umum maupun wakaf harta khusus. Wakaf harta umum dapat diawasi langsung oleh lembaga ini untuk menjaga kelestariannya. Sedangkan untuk wakaf khusus, lembaga ini tidak dapat memproses perkara sebelum ada pengaduan dari masyarakat.

- g. Berwenang menjalankan fungsi hakim dan peradilan manakala hakim dan peradilan tidak mampu menjalankan proses hukum karena pihak yang berpekarra memiliki wibawa yang lebih tinggi. Lembaga ini dapat menggantikan fungsi hakim dan pengadilan untuk mengadili pihak yang berwibawa ini.
- h. Berwenang menjalankan fungsi *Wilâyat al-Hisbah*, manakala lembaga ini tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya dalam menegakkan perkara-perkara yang melingkupi hajat hidup orang banyak.
- i. Berwenang mengatur pelaksanaan ibadah-ibadah yang mengandung unsur syiar Islam, seperti perayaan hari besar, haji, dan sebagainya. Lembaga ini berwenang membuat aturan tentang prosedur dan penentuan waktu yang harus dipenuhi oleh penyelenggara.
- j. Berwenang memeriksa orang-orang yang bersengketa dan menetapkan hukumnya bagi mereka. Fungsi ini dapat dilakukan oleh lembaga ini selama tidak melewati aturan-aturan yang ada dalam *qadha*.

Dari paparan kompetensi *Wilâyat al-Madhâlim* di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa lembaga ini memiliki kewenangan untuk mengawasi praktik ekonomi. Sebagai contoh, lembaga ini berwenang untuk mengawasi harta wakaf agar dijalankan sesuai dengan amanat dan fungsi wakaf. Lembaga ini juga berwenang mengawasi perilaku pejabat

negara agar tidak menyeleweng dan berperilaku menyalahi aturan agama dan aturan hukum yang ada.

### **b.) Wilâyat al-Hisbah**

*Wilâyat al-Hisbah* adalah lembaga yang berwenang memerintahkan kepada yang *makruf* ketika ada yang jelas-jelas meninggalkannya dan melarang yang munkar ketika ada yang jelas-jelas menjalankannya. Selain memerintahkan yang *makruf* dan melarang yang munkar, lembaga ini berfungsi pula menciptakan kemaslahatan manusia dengan metode yang sesuai dengan syariat Islam. Lembaga ini bahkan berwenang untuk menetapkan hukum dan menyelesaikan sengketa tanpa harus menunggu adanya dakwaan atau pengaduan. (Qoyim, n.d)

Dasar pendirian lembaga ini adalah firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 104 yang menyatakan:

*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma`ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.*

Perintah Alquran ini merupakan inti dari ajaran Islam, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Perintah ini merupakan wujud dari ketakwaan dan kehambaan dari Allah. Kompetensi yang dimiliki oleh *Wilâyat al-Hisbah* adalah sebagai berikut:

- a. *Amar makruf nahi munkar*
- b. Membimbing masyarakat untuk memelihara kemaslahatan umum
- c. Mencegah penduduk dari membangun rumah-rumah yang mengakibatkan sempitnya jalan-jalan umum
- d. Mencegah para pedagang meletakkan barang-barang dagangannya yang dapat menghalangi lalu lintas
- e. Mencegah para buruh membawa beban di luar

kemampuannya

- f. Mencegah kendaraan-kendaraan dari mengangkut barang-barang yang melebihi daya angkutnya
- g. Memerintah para pemilik rumah untuk segera membongkar rumahnya yang hampir roboh agar tidak menimbulkan bencana bagi orang lain
- h. Menasehati para guru yang memukul muridnya yang melebihi kepatutan
- i. Mencegah tetangga dari mengganggu hak-hak tetangga lainnya
- j. Menerima pengaduan yang termasuk di dalam wilayah kompetensinya, seperti penipuan dalam timbangan dan takaran
- k. Mendesak orang-orang yang suka mengganggu pembayaran hutang-hutangnya agar segera melunasinya
- l. Memperhatikan kondisi para pejabat tinggi dan menegurnya apabila mereka tidak mau memenuhi kewajiban-kewajibannya
- m. Menyelesaikan suatu persengketaan dan menyelesaikan suatu pengaduan selama masih berada dalam wilayah kekuasaannya
- n. Mengambil keputusan terhadap permasalahan yang termasuk dalam wilayah kompetensinya. (Asshiddiqy, 1984).

*Wilâyat al-Hisbah* berwenang mengadili pengaduan karena delik pengurangan timbangan atau takaran, penipuan (*ghasy*), penyembunyian (*tadlîs*), baik dalam barang dagangan maupun harganya, juga berwenang terhadap menangani pihak yang menunda pembayaran hutang padahal mampu membayarnya.

Lembaga *Hisbah* dapat membatalkan perdagangan yang rusak yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, juga dapat menghukum dan memerintahkan kepada pelakunya untuk

merubah sikap tersebut. Lembaga *Hisbah* dalam hal ini berperan sebagai pengawas agar para pelaku bisnis dan perdagangan menjalankan prinsip syariah dalam muamalat, termasuk dalam perdagangan dan bisnis. ( Elmif : 2008).

### C. Prinsip-Prinsip Pengawasan dalam Islam

Untuk memastikan keberlangsungan prinsip syariah ini, dibentuklah lembaga pengawas syariah. Eksistensi lembaga pengawas syariah ini diakui sebagai bentuk pengamalan ajaran agama. Mencari rizki yang halal dengan cara yang halal adalah kewajiban setiap muslim. Ekonomi syariah pun demikian halnya, harus menjalankan kegiatannya secara halal. Praktik kehalalan ekonomi syariah ini diawasi agar tidak melenceng. (*Dalil syara'* mengatakan, "apa yang haram diambil haram pula diberikan" atau "apa yang haram dikerjakan haram pula dicari").

Pada tahun 1934, seorang dewan senior Amerika mengatakan bahwa "lembaga keuangan, meski memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari terutama terkait dengan kegiatan keuangan, akan tetapi operasional dan kegiatannya tidak diawasi oleh suatu dewan pengawasan dan tidak memenuhi standar kehati-hatian dan pengawasan sebelum tahun 1934". Kemudian Amerika menetapkan kewajiban bank untuk tunduk kepada pengawasan pemerintah setelah melihat kondisi tersebut (Alqaoud dan Lewis, 2003). Dasar dari pengawasan ini seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 105 :

*Artinya: Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu'min akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.*

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa manusia diberi kesempatan untuk melakukan Usaha dalam bekerja. Termasuk kegiatan ekonomi dapat melaksanakan kegiatan apa saja. Hanya saja perbuatan itu diawasi dan diketahui langsung oleh Allah. Pengawasan dari Allah bersifat langsung, sebagaimana dijelaskan pada ayat tersebut. Dengan berprinsip kepada syariah, kegiatan ekonomi akan diawasi secara hakiki oleh Allah, karena segala tindakan manusia di muka bumi tidak akan lepas dari pengawasan Allah, karena Allah adalah Maha Pengawas. Pengawasan Allah ini bersifat melekat. Artinya pengawasan Allah berlangsung kapanpun dan dimanapun tanpa dibatasi oleh sekat waktu dan ruang. Tak sedikit pun terlepas dari pengawasan Allah dan tak sedetikpun terlewat dari pengawasan-Nya.

Pengawasan langsung dan segera seperti dijelaskan dalam ayat di atas tidak hanya dilakukan oleh Allah semata, melainkan ada tiga pihak yang mengawasinya, yaitu:

1. Pengawasan langsung dan melekat oleh Allah.
2. Pengawasan yang dilakukan oleh Rasulullah. Pengawasan oleh Rasulullah ini diwujudkan dalam pengawasan oleh penguasa sebagai *Ulil amri*.
3. Pengawasan umum yang dilakukan oleh umat Islam. Pengawasan ini dapat diwujudkan dalam bentuk langsung berupa pengawasan oleh masyarakat dan pengawasan tidak langsung dalam bentuk peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi.

Pengawasan syariah juga memandang bahwa setiap amal itu akan diberikan reward dan punishment. Amal baik akan diberikan pahala dan amal buruk diberikan siksa. Untuk itu, setiap kegiatan manusia, baik dan buruknya, selalu diawasi dan dicatat untuk nantinya diperlihatkan kepada setiap pelakunya. Firman Allah menjelaskan dalam Al Quran Surat Al Zalzalah 7:8

*Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula.*

Dari ayat ini jelas, bahwa kegiatan ekonomi yang berprinsip syariah harus tegas dan konsisten dalam menjalankan syariah. Pengawasan syariah ini dilakukan dari berbagai arah dan segi. Firman Allah menunjukkan pengawasan dari segala arah Yaitu Al- Quran Surat Qaaf : 17-18

*Artinya: (yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.*

Dalam praktiknya, pengawasan masyarakat terhadap kegiatan ekonomi syariah dapat dilakukan melalui lembaga pengawas tertentu, seperti Dewan Pengawas Syariah. Dewan pengawas ini dapat melakukan pembagian tugas dan kerjasama, yaitu dengan:

1. Dewan pengawas syariah yang ada di dalam Lembaga Keuangan Syariah
2. Dewan pengawas syariah tingkat nasional atau komisi pengawas syariah di dewan fatwa nasional
3. Dewan Syariah Nasional yang berfungsi mengeluarkan fatwa atau lembaga- lembaga keagamaan.

# BAB IV

## DEWAN PENGAWASAN SYARIAH

### A. Seputar Dewan Pengawasan Syariah

Manusia tidak lepas dari pergaulan bermuamalah, oleh karena itu Islam yang diturunkan untuk manusia membawa suatu tuntunan dan system muamalat yang mengatur dengan rapi berhubungan dalam segala kebutuhan, ternyata titik berat ajaran Islam terletak pada system muamalah. Kemudian pada tahun 1990-an ekonomi semakin berkembang dengan system syariah. Melihat kenyataan itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai wadah musyawarah para ulama *Zu'ama* dan cendikiawan muslim telah mempersiapkan diri untuk mengantisipasi perkembangan Lembaga-lembaga keuangan syariah (DSN, MUI, Dan BI, 2001:4).

Pengawasan syariah merupakan salah satu kegiatan diantara kegiatan - kegiatan yang timbul serentak dengan timbulnya lembaga - lembaga Islam ataupun syariah. Hal ini dikarenakan pekerjaan lembaga keuangan-keuangan pekerjaan lembaga - lembaga keuangan ini selalu dikaitkan dengan apa yang sudah ditentukan oleh fukoha - fukoha klasik, dan diantara kegiatan ekonomi syariah ini masuk dalam kategori wilayah *al-ijtihad*, maka dari itu kebutuhan akan ijtihad tentang bagaimana menemukan konsep yang ideal tentang pengawasan dalam lembaga - lembaga keuangan syariah melalui akademisi-akademisi dalam bidang syariah dan lembaga keuangan syariah.



Lokakarya ulama Asuransi Syariah yang membahas pandangan syariah tentang asuransi dan rekomendasi yang antara lain mengusulkan agar dibentuk Dewan Syariah Nasional untuk mengawasi dan mengarahkan Lembaga-lembaga Keuangan Syariah, kemudian terbentuklah Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memudahkan dalam merekomendasikan kepada Departemen Keuangan untuk disahkan

Eksistensi pengawasan dalam lembaga keuangan syariah harus dilakukan secara menyeluruh. Oleh sebab itu bagi seorang pengawas syariah mempunyai sifat - sifat yang telah disyaratkan oleh para *Fukoha*, seperti sifat yang umum yaitu haruslah seorang muslim, *baliqh*, berakal, dan orang-orang yang mengerti hukum syariah tentang apa yang dilarang dan diwajibkan oleh agama Islam. Dewan Pengawas Syariah haruslah mempunyai sifat adil dan memiliki kemampuan pada dirinya dan jasadnya untuk mengemban tugas mulia ini.

## **B. Pengertian Dewan Pengawas Syariah**

Dewan Pengawas Syariah adalah lembaga *independent* atau hakim khusus dalam fiqh muamalat (Fiqh almuamalat). Namun Dewan Pengawas Syariah bisa juga anggota diluar ahli fiqh tetapi ahli dalam bidang lembaga keuangan Islam dan Fiqh muamalah. Dewan Pengawas Syariah berkewajiban mengarahkan, mereview, dan mengawasi aktivitas lembaga keuangan agar dapat diyakinkan bahwa mereka mematuhi aturan dan prinsip syariah Islam, Fatwa aturan Dewan Pengawas Syariah mengikat lembaga keuangan Islam ini. (Harahap,2002).

Dewan Pengawas syariah (DPS) adalah suatu badan yang diberi wewenang untuk melakukan supervisi / pengawasan dan melihat secara dekat aktivitas lembaga keuangan syariah agar lembaga tersebut senantiasa mengikuti aturan dan prinsip-prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah berkewajiban secara

langsung melihat pelaksanaan suatu lembaga keuangan syari'ah agar tidak menyimpang dari ketentuan yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional yang merupakan anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkedudukan di Jakarta. Dewan Pengawas Syari'ah melihat secara garis besar dari aspek manajemen dan administrasi harus sesuai dengan syariah, dan yang paling utama mengesahkan dan mengawasi produk.

Peran utama para Ulama dalam Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah mengawasi jalannya operasional sehari-hari Lembaga-Lembaga Keuangan Syariah adalah (seperti Bank, Asuransi, obligasi, Pasar modal, Leasing dan sebagainya), agar selalu sesuai ketentuan-ketentuan syariah (DSN, MUI, Dan BI, 2001) Dewan pengawas syariah merupakan unit yang hanya dimiliki oleh perusahaan/organisasi yang dijalankan sesuai syariah Islam. Untuk itu maka ASIFI menetapkan standar untuk memberikan pedoman mengenai pengertian, penunjukan, komposisi dan laporan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk meyakinkan sesuai dengan aturan dan prinsip syariah Islam.

Dewan Pengawas Syariah berperan penting dalam pengembangan perbankan syariah dalam sosialisasi dan dalam pengembangan produk perbankan Syariah. Perannya dalam sosialisasi dan dalam pengembangan produk perbankan syariah. Perannya dalam sosialisasi, paling tidak ada empat peran penting, yaitu (i) menjelaskan kepada masyarakat bahwa perbankan syariah merupakan penerapan (*tathbiq*) fiqh muamalah maliyah ; (ii) mengembalikan fitrah alam dan fitrah usaha masyarakat yang sebelumnya telah mengikuti syariah dalam pertanian, perdagangan, investasi, dan perkebunan ; (iii) meluruskan fitrah bisnis yang rusak, yang menghalalkan segala cara ; dan (iv) membantu menyelamatkan perekonomian bangsa melalui pengembangan sosialisai perbankan syariah (Antonio, 2001).

Fungsi *marketer* dan *supporter* diyakini mampu mendorong meningkatnya pemahaman masyarakat serta keyakinan akan pentingnya bank syariah sebagai lembaga keuangan yang bebas dari riba menguntungkan, sehingga mampu mendongkrak dan mempercepat pertumbuhan Bank Syariah.

Adapun sifat penting lainnya yang harus dimiliki oleh Dewan Pengawas Syariah adalah sifat *Tawadhu*. Selayaknyalah bagi seorang pengawas syari'ah harus mempunyai sifat ini. Karena sifat tersebut lebih mendekatkan diri kepada kebenaran, sehingga akan menjauhkan segala macam sifat tercela, dikarenakan terdapat wilayah akhlak, sehingga akan menjauhkan sifat sombong dan *takabur* yang hanya akan menyebabkan kepada hal-hal yang nista lagi tercela. Dalam hal ini Rasulullah bersabda:

Tidaklah berkurang nilai suatu perbuatan sedekah melalui harta dan tidaklah Allah menambahkan hambanya dari kata maaf kecuali dengan kekuasaanya dan tidaklah seseorang bertawadhu (merendahkan diri) hanya untuk Allah SWT kecuali Allah SWT akan mengangkat derajatnya.

Berakhlak yang mulia, bagi pengawas syariah haruslah dimiliki akhlak yang baik dikarenakan hal itu akan memberikan banyak sifat-sifat kebaikan diantaranya menjauhkan dari permusuhan, memudahkan segala urusan yang sulit, dan dengan akhlak yang mulia tersebut serta merta akan melembutkan hatinya, diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau bersabda sesungguhnya Allah telah memilih Islam sebagai agamamu, maka hormatilah dengan akhlak yang mulia karena sesungguhnya tidaklah sempurna agama islam itu kecuali dengan akhlak yang mulia.

Kewenangan seorang pengawas syariah menyangkut kepada kegiatan yang berlandaskan amal ma'ruf dan nahi mungkar dimana seorang pengawas keuangan memposisikan dirinya dalam lembaga keuangan menjadi *Qudwah Hasanah*

yang merupakan tolak ukur dalam hal kebaikan bagi seluruh pegawai dalam lembaga tersebut (Mahmoud, 2001). Walaupun pengawas syariah tidak pernah menjadikan dirinya sebagai seorang *mujtahid* secara global ataupun detail, namun terlepas dari itu semua sudah sepantasnya bagi pengawas yang *shar'I* untuk mengetahui banyak ilmu tentang hukum-hukum syariat dan sepatutnya pula dia harus mengetahui akan hal-hal yang dapat menguasai dirinya.

Pengawas Syariah harus dapat meyakinkan dirinya bahwasanya sesuatu yang mungkar itu adalah hal yang mungkar dan bagaimana merubah sesuatu kemungkaran menjadi sesuatu kebajikan yang *ma'ruf* serta penuh manfaat. Dengan ini terdapat beberapa ilmu pengetahuan yang wajib dimiliki oleh seorang pengawas syariah, diantaranya:

1) Pengetahuan akan *Maqosid Syariah*

Penegakan utama dari hukum-hukum syariah adalah demi terciptanya mashlahat bagi seluruh umat manusia, baik dari kebutuhan primer, sekunder, maupun tersiernya, dan inti dari tujuan penegakan maslahat bagi umat manusia. Allah mensyariahkan bahwasanya yang wajib itu wajib dan yang haram itu haram, sehingga seluruh masalah dapat terselesaikan dengan penuh keadilan, kasih sayang, maslahat dan hikmah.

2) Pengetahuan akan *Fiqh Kontemporer*

Konsep kelembagaan keuangan syariah masuk dalam kategori *fiqh kontemporer* yang butuh pembahasan lebih lanjut dan membutuhkan pengetahuan yang terperinci dan bagi seorang pengawas juga harus mempunyai opini-opini yang valid yang bukan hanya melihat kepada hal yang sudah wajib saja akan tetapi dia harus juga melihat suatu masalah kontemporer dan mencari jalan keluarnya. sehingga menjadikan hukumnya hukum *fiqh kontemporer* yang sesuai dengan tantangan zaman.

### 3) Pengetahuan tentang Ilmu ekonomi

Mempunyai Ilmu Pengetahuan dan responsive dari sifat-sifat lain yang dapat menunjang pengawas syariah dalam mengemban amanat dan menjalankan tugasnya sebagai pengawas lembaga keuangan syariah serta paham akan alur kerja yang akan dia laksanakan dalam bidang ekonomi syariah. (Mahmoud, 2001)

Saat seorang pengawas mengemban amanah maka akan mengalami hambatan-hambatan dan kesalahan dalam menentukan sikap, tetapi mayoritas dari kesalahan tersebut akibat dari ketidaktahuannya dan tanpa unsur kesengajaan, hal ini disebabkan bahwasanya mayoritas pegawai dalam Lembaga Keuangan Syariah mendatanginya dan meminta pendapatnya untuk menanyakan tentang kegiatan ekonomi global yang sarat akan ribawi dalam aktivitas perekonomian, maka dari itu tanpa disadari perbedaan-perbedaan pandangan karena ketidaktahuannya (Mahmoud, 2001).

Beberapa langkah yang wajib diperhatikan dalam menghadapi kesulitan-kesulitan dengan catatan kepada pihak lembaga keuangan syariah. Untuk memperhatikan faktor-faktor dari luar yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi islam secara global yang dimana mereka berkecimpung didalamnya :

1. Dengan metode saling mengingatkan dan saling memperingatkan.
2. Memberikan nasihat yang semata-mata hanyalah takut kepada Allah.
3. Tegap secara prinsip dan berani untuk menyuarakan kebenaran dan menyampaikan rasa tanggung jawab untuk menentukan sikap dalam menghadapi masalah *khilafiyah* (perbedaan pendapat dalam suatu hukum). Maka dalam hal ini penulis menyimpulkan dari itu wajiblah hukumnya bagi seorang pengawas shar'I untuk memformulasikan dengan sifat-sifat yang terpuji penuh dengan kelembutan dan tidak sungkan untuk meminta

maaf apabila mendapatkan suatu masalah diluar kemampuannya.

### C. Keberadaan Dewan Pengawasan Syariah di Beberapa Bank Syariah Dunia

Dewan pengawas syariah merupakan istilah umum yang digunakan di Indonesia untuk menyebut institusi pengawasan internal syariah di bank syariah. Di luar negeri Dewan Pengawas Syariah disebut juga sebagai *Sharia Supersory Board* (SSB), atau *Sharia Committee*, atau *Sharia Supervisory Council*, dan sebagainya. Jumlah keanggotannya pun berbeda-beda untuk setiap negara meskipun secara fungsi dan tugasnya sama. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Bank	Pengawas Syariah	Jumlah anggota
<i>AL-baraka Islamic Investment bank</i>	<i>Shariah Committee</i>	3
<i>Bank Islam Malaysia berhad</i>	<i>Shariah Supervisory council</i>	6
<i>Beit Ettamwill tounsi Saudi, Tunisia</i>	<i>Shariah adviser</i>	1
<i>Dubai Islamic bank</i>	<i>Shariah Supervisory Board</i>	3
<i>El-Gharb Islamic bank of Sudan</i>	<i>Shariah Supervisory Board</i>	3
<i>Faisal Islamic Bank of Kibris Ltd</i>	<i>Religious Supervisory Board</i>	3
<i>Faysal Islamic Bank of Bahrain</i>	<i>Religious Supervisory Board</i>	4
<i>Islami Bank Bangladesh Limited</i>	<i>Shariah Council</i>	10
<i>Islamic Bank of Bahrain</i>	<i>Religious Control Commitee</i>	6
<i>Islamic Co-op Dev. Bank of Sudan</i>	<i>Shariah Supervisory Board</i>	2
<i>Jordan Islamic Bank</i>	<i>Shariah Advisory Commitee</i>	3
<i>Kuwait Finance House</i>	<i>Fatwa and Shariah Supervisory Authority Board</i>	6
<i>Qatar Internasional Islamic Bank</i>	<i>Religious Supervisory Committee</i>	3

<i>Tadamon Islamic Bank of Sudan</i>	<i>Fatwa and Research Department</i>	-
--------------------------------------	--------------------------------------	---

**Tabel 1. Dewan Pengawas Syariah di beberapa Bank Syariah Dunia**

**Sumber :** Laporan tahunan dari berbagai bank syariah (Harun,1992)

*Shariah Supervisory Board* adalah sebuah badan yang didirikan secara spesifik yang pada umumnya di peruntukkan bagi bank Islam dari negara tertentu dengan tujuan utamanya adalah memastikan bahwa bank yang melakukan operasionalnya berdasarkan syariah tidak melanggar dari prinsip syariah. dengan kata lain, badan yang mempunyai tanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap produk bank dan jasa yang ditawarkan ke pelanggan agar sesuai dengan syariah, lalu *Shariah Supervisory Board* melakukan pengawasan terhadap investasi ataupun proyek kerjasama antara bank dan investor yang saling berhubungan.

Pada umumnya anggota dari *Shariah Supervisory Board* dari bank Islam dalam berbagai negara adalah para ahli syariah dengan otoritas yang di berikan melalui kontrak dalam praktek ini. Dalam banyak kasus, terdapat sebuah klausul pada hukum dan peraturan yang dalam menjalankan operasi dari bank Islam memerlukan mereka untuk mendirikan *Syariah Supervisory Board* mereka sendiri. Anggota dari Dewan Syariah Bank Banglades Islami berasal dari berbagai bidang pengetahuan. Yaitu terdiri dari ulama terkemuka ( sarjana religius dari agama Islam) Bankir, ahli hukum terkenal, dan ahli-ahli ekonomi

Semua aktivitas bank haruslah mengacu kepada prinsip dasar dan aturan dari syariah Islam, terutama terkait pada pelarangan riba dan dari pembayaran zakat, dengan zakat yang dibayar oleh bank dipertimbangkan seperti bagian dari biaya produksi. *Syariah Supervisory Board* yang dibentuk pada bank bertugas untuk mengawasi operasional yang mereka jalani dan

hadapi dengan prinsip dan aturan dari syariah Islam, Bank harus membuat Kebijakan dalam menentukan proses dari pembentukan *Shariah Supervisory Board* ini, karena berfungsi sebagai pengendali bisnis seperti halnya fungsi lain.

Sementara itu di Persia dan Pakistan yang pertemuan dari sistem yang mempunyai dasar negara Islam, tidak ada ketetapan pada bank Islam mereka untuk mendirikan badan seperti itu walau bank Islam pada negara lain mempunyai *Shariah Supervisory Board*, ada tidaknya kondisi standar dari referensi yang diadopsi oleh bank ini dalam hubungan dengan formasi dan fungsi dari bank itu sendiri. masing-masing bank punya kebijakan dan prosedurnya sendiri, terutama di wilayah seperti pemberhentian dari jabatan, lalu dari anggota, dan kekuatan tanggungjawab dari organisasi (Asshiddiqi,1984)

Sebagai alternatif Bank Islam di Jordan dan Tunisia, dari pada membentuk Sebuah badan layaknya *Shariah Supervisory Board*, mereka langsung telah menugaskan para ahli agama yang paham mengenai Islam untuk melaksanakan fungsi dari *Shariah Supervisory Board*. (Beit Ettamwil Tounsi saudi, 1992) kebanyakan dari *Shariah Supervisory Board* yang ada di dunia mempunyai tiga anggota, kecuali *Islami Bank Bangladesh Limited* (IBBL) yang mempunyai jumlah anggota pengawas paling bsnysk dengan 10 anggota. Anggota dari IBBL meliputi sarjana religius terkemuka dari agama Islam atau Ulama, bankir, Pengacara dan Ahli ekonomi. (Uzair,1980).

Pada umumnya fugsis dan tugas dari *Syariah Supervisory Board* dibeberapa negara dapat digolongkan ke dalam tiga area umum

1. Untuk menyediakan petunjuk dan nasihat pada hal religius ke bank.
2. Untuk memastikan bahwa aktivitasnya bank adalah sejalan dengan syariah.
3. Untuk membuat keputusan pada rancang bangun dari



aktivitas yang sudah ada dan masa depan dari bank yang punya dasar religius sejalan dengan fungsi ini, anggota dari *Shariah Supervisory Board* diharapkan untuk tidak hanya mempunyai pengetahuan di aspek Syariah tapi juga mengetahui berbagai aspek bank dan penghitungan ekonomi.

Kebanyakan peran dari *Shariah Supervisory Board* adalah terbatas pada satu kapasitas sebagai penasihat. Namun *Shariah Supervisory Board* Bank Islam Faisal dari Kibris, mempunyai otoritas untuk memanggil rapat pemegang saham, Hal lain yang penting dari fungsi *Shariah Supervisory Board* adalah untuk melaporkan ke pemegang saham dan penabung bahwa semua aktivitas bank adalah telah sesuai dengan syariah. *Shariah Supervisory Board* biasanya menerbitkan laporan mereka bersama-sama dengan laporan tahunan bank. Laporan dari *Shariah Supervisory Board* ada yang mempunyai format standar dan juga ada yang tidak mempunyai standarisasi. diantaranya beberapa *Shariah Supervisory Board* hanya memberikan konfirmasi ringkas yang sederhana terhadap aktivitas bank yang tidak melanggar hukum syariah apapun, tetapi terdapat laporan yang meliputi cakupan dari semua aktivitas dan tugas yang dilaksanakannya pada periode waktu tertentu.

Sudan menempatkan Dewan Syariah (*Sharia Supervisory Board*) di dalam struktur bank sentral (*Bank of Sudan*). Kedudukan *Sharia Supervisory Board* berada setingkat dengan Deputy gubernur. Seluruh fatwa yang dikeluarkan oleh *Sharia Supervisory Board* dapat langsung diterapkan di bank syariah, karena fatwa *Sharia Supervisory Board* merupakan keputusan bank sentral. Fatwa *Sharia Supervisory Board* dapat langsung di positivisasi oleh Bank sentral. (Faisal Islamic Bank Of Sudan, 1992)

*Sharia Supervisory Board* memiliki fungsi mengeluarkan fatwa yang terkait dengan *Sharia compliance*. *Sharia Supervisory Board* juga berfungsi sebagai pemutus atas perbedaan pendapat

atau tafsir atas prinsip- prinsip syariah. Di samping terdapat *Sharia Supervisory Board*, Sudan mewajibkan kepada bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang jumlahnya paling sedikit tiga orang. (Faisal Islamic Bank Of Sudan, 1992) Di Malaysia, keberadaan Dewan Syari'ah Nasional masuk struktur Bank Negara Malaysia berada setingkat dengan departemen yaitu di bawah Islamic Banking and Takaful Departmen. Kedudukan ini lebih rendah dibanding dengan kedudukan Dewan Syariah Nasional di Sudan yang setingkat dengan deputi. Fatwa yang dikeluarkan DSN Malaysia secara otomatis diakui oleh bank sentral dan mengikat bagi bank syariah. (Bank Islam Malaysia Berhad, 1994).

Untuk mengantisipasi perbedaan pandangan dan keputusan mengenai kesyariahan suatu bank oleh beberapa Dewan Pengawas Syariah, dibentuklah Dewan Pengawas Syariah tingkat nasional yang lahan kerja seluruh bank syariah. Di negara Arab dibentuk Dewan Tinggi Fatwa dan Pengawas Syariah yang berfungsi untuk menetapkan fatwa tingkat nasional yang menjadi referensi dan rujukan bagi Dewan Pengawas Syariah dan bank syariah secara keseluruhan. Dewan fatwa ini menjadi penentu dan pemutus atas fatwa atau fatwa-fatwa yang berbeda di kalangan Dewan Pengawas Syariah di bank syariah.

Anggota Dewan Pengawas Syariah diambil dari kalangan yang memiliki pengetahuan luas bidang agama, dan mendalami fikih Islam, fikih muamalat, ekonomi Islam, dan memahami peraturan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan bank syariah. Di bank Islam Faisal dan bank Islam At-Takwa, penentuan dilakukan oleh rapat umum pemegang saham. Rapat Umum Pemegang Saham berhak menetapkan siapa yang akan menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah dan syarat- syarat apa yang harus dipenuhi oleh calon anggota Dewan Pengawas Syariah.

Peraturan Bank Islam At-Takwa memberikan kewenangan tambahan kepada Dewan Pengawas Syariah yaitu dalam kondisi Dewan Pengawas Syariah menolak dewan direksi karena saran-sarannya, Dewan Pengawas Syariah dapat mengundang pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa dan menyampaikan penyelewengan bank atas prinsip syariah. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil langkah tepat untuk menyebarkan luaskan pandangan dan pernyataan Dewan Pengawas Syariah melalui sarana media informasi. (Harun, 1992).

# BAB V

## PERATURAN PERUNDANG-UNDNAGAN INDONESIA TERHADAP RUANG GERAK PERBANKAN SYARIAH

### A. Undang-Undang Dasar

#### 1. Undang – Undang Dasar

- a. Undang-Undang No.21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Undang-Undang ini memberikan kepastian hukum terhadap perbankan syariah dalam menjalankan aktivitas ekonomi dengan berdasarkan prinsip Islam
- b. Undang-Undang No.3 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 1999 tentang Bank Sentral. Undang-undang ini memberikan peluang bagi Bank Indonesia untuk menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- c. Undang-Undang No.24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan
- d. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

### B. UU Perseroan Terbatas Pasal 109

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai dewan komisaris wajib mempunyai dewan pengawas syariah.
- 2) Dewan pengawas syariah terdiri atas seorang ahli

atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.

- 3) Dewan pengawas syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

### **C. Keputusan Direksi Bank Indonesia**

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Perbankan Umum dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/36//KEP/DIR/ tanggal 12 mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip Syariah. Kedua SK tersebut kemudian diganti dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yaitu Bank Umum Syariah diatur oleh PBI No.6 /24/PBI/2005 tanggal 25 September 2005 tentang perubahan atas PBI No.6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan Kegiatan Usaha berdasarkan Prinsip Syariah, dan untuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) diatur dengan PBI No.6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah.

### **D. Peraturan Bank Indonesia**

- a. Peraturan Bank Indonesia No. 2/7/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Giro Wajib Minimum yang kemudian khusus tentang Perbankan Syariah diatur lebih lanjut pada Peraturan Bank Indonesia No.6/21/PBI 2004 tentang Giro wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- b. Peraturan Bank Indonesia No. 2/4/PBI/2000 tanggal 11 Pebruari 2000 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 1 tanggal 13 Agustus 1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan penyelesaian

transaksi pembayaran antar bank atas kliring lokal yang dilakukan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

- c. Peraturan Bank Indonesia No. 2/8/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah jo PBI No.7/26/PBI/2005.
- d. Peraturan Bank Indonesia No. 6/7/PBI/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 2/9/2000 tanggal 23 Pebruari 2000 tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia.Peraturan-peraturan ini mengatur mengenai liquiditas dan instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip syariah.
- e. Peraturan Bank Indonesia No.7/23/PBI/2005 tanggal 13 Agustus 2005 perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.5/3/PBI/2003 tanggal 13 Agustus 2003 tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Perbankan Syariah.
  1. Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh *Bank for International Settlement* (BIS) yang berkedudukan di Swiss yang dijadikan acuan oleh perbankan Indonesia untuk mengatur pelaksanaan prinsip kehati- hatian (*Prudential Banking Regulation*).
  2. Peraturan lainnya yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan lembaga lain sebagai pendukung operasional bank syariah yang meliputi ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas bank sentral, ketentuan standar akuntansi dan audit, ketentuan pengaturan perselisihan perdata antar bank dengan nasabah, standarisasi fatwa produk bank syariah, dan peraturan pendukung lainnya.(Joyosumarto, 2000).

Disamping peraturan-peraturan tersebut di atas, terhadap jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah, Bank Syariah juga wajib mengikuti semua fatwa Dewan Syariah Nasional, yakni satu-satunya dewan yang mempunyai

kewenangan mengeluarkan fatwa atas jenis- jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.

# BAB VI

## PELAKSANAAN TUGAS DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MENGAWASI BANK SYARIAH MEGA INDONESIA

### **A. Peranan Lembaga-Lembaga Yang Terkait Dengan Fungsi Pengawasan Terhadap Perbankan Syariah**

Terlebih dahulu penulis akan menjelaskan Pengawasan terhadap prinsip syariah dalam perbankan syariah di bentuk dalam suatu sistem pengawasan yang harus melibatkan beberapa lembaga. Lembaga-lembaga yang secara langsung terlibat dalam pengawasan terhadap perbankan syariah ialah Dewan Syariah Nasional sebagai pemegang otoritas penuh dalam mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syariah, Dewan Pengawas Syariah sebagai lembaga yang mengawasi langsung penerapan prinsip syariah oleh bank syariah secara internal, dan Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas tertinggi atas bank-bank yang ada di Indonesia. Dalam bab ini penulis akan menerangkan terlebih dahulu peranan lembaga-lembaga tersebut masing-masingnya dalam sistem pengawasan perbankan syariah.

### **B. Peranan Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Pengawasan Syariah Perbankan Syariah**

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa Dewan Syariah Nasional merupakan suatu institusi yang



dibentuk oleh MUI khusus untuk menangani perkembangan sistem ekonomi Islam di Indonesia. Fungsi penting Dewan Syariah Nasional ialah sebagai satu-satunya Institusi di Indonesia yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan fatwa yang berkenaan dengan ekonomi Islam. Dewan Syariah Nasional dibentuk berdasarkan rekomendasi hasil Lokakarya Ulama tentang Reksadana. Rekomendasi tersebut berisi usulan agar dibentuk Dewan Syariah Nasional untuk mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syariah. Peranan Dewan Syariah Nasional yang dicita-citakan secara umum dapat diketahui dari dasar pemikiran pembentukannya. Dasar pemikiran dibentuknya Dewan Syariah Nasional adalah:

- 1) Dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah di tanah air akhir-akhir ini dan adanya Dewan Pengawas Syariah pada setiap lembaga keuangan, dipandang perlu didirikan Dewan Syariah Nasional yang akan menampung berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganan masing-masing Dewan Pengawas Syariah yang ada di Lembaga Keuangan Syariah.
- 2) Pembentukan Dewan Syariah Nasional merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan mengenai masalah ekonomi dan keuangan.
- 3) Dewan Syariah Nasional diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi.
- 4) Dewan Syariah Nasional berperan secara pro-aktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

Menurut Yasni Peranan inti Dewan Syariah Nasional tercermin dari tugas dan wewenangnya dalam sistem perekonomian syariah di Indonesia. Peranan yang paling penting adalah tugas dan wewenang Dewan Syariah Nasional

dalam mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan operasional setiap lembaga keuangan syariah, dalam hal ini perbankan syariah di Indonesia. Fatwa dapat diartikan sebagai petuah atau opini hukum terhadap suatu masalah. Fatwa yang dikeluarkan tersebut menjadi landasan bagi instansi-instansi yang berwenang dalam mengeluarkan peraturan/ regulasi mengenai perbankan syariah. Fatwa tersebut juga merupakan identitas bagi bank syariah sebagai lembaga keuangan yang operasionalnya berdasarkan syariah Islam.

Dari paparan yang telah dikemukakan diatas, maka keberadaan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional menjadi sangat penting untuk hadir dan ditaati, karena keberadaan fatwa menentukan nilai kesyariahan suatu lembaga keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional yang mempunyai kewenangan untuk memberikan fatwa tersebut tidak serta merta lepas tangan setelah mengeluarkan fatwa tentang lembaga keuangan syariah tersebut. Sebagai lembaga yang juga berperan dalam perkembangan ekonomi Islam, maka Dewan Syariah Nasional mempunyai kewajiban juga untuk memastikan agar fatwa yang telah dikeluarkan tersebut telah ditaati oleh perbankan syariah secara menyeluruh.

Dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fatwa yang dikeluarkan tersebut, Dewan Syariah Nasional tidak melakukan pengawasan langsung terhadap setiap lembaga keuangan syariah karena keterbatasan jumlah anggotanya. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional terhadap pelaksanaan syariah tersebut dilakukan melalui Dewan Pengawas Syariah yang secara khusus, intensif dan terprogram melakukan pengawasan terhadap perbankan syariah.

Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan secara priodik kepada perbankan syariah yang berada dibawah pengawasannya. Dewan Pengawas Syariah kemudian merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan

pembahasan Dewan Syariah Nasional. Dewan Pengawas Syariah melaporkan perkembangan produk dan operasional perbankan syariah yang diawasi kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.

Menurut Yasni Dalam menindaklanjuti laporan hasil pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional melakukan serangkaian pertemuan/ rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh anggotanya. Dewan Syariah Nasional mengadakan rapat pleno sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam tiga bulan atau pada waktu yang dianggap perlu.

Rapat pleno tersebut diselenggarakan dengan maksud untuk:

- 1) Menetapkan, mengubah, atau mencabut fatwa dan pedoman kegiatan lembaga keuangan syariah.

Dewan Syariah Nasional menetapkan, mengubah atau mencabut fatwa memperhatikan perkembangan sistem ekonomi global, dan usulan atau pertanyaan yang dikemukakan oleh Dewan Pengawas Syariah dalam laporannya.

- 2) Mengesahkan dan mengklarifikasi hasil kajian terhadap usulan atau pertanyaan terhadap suatu produk atau jasa lembaga keuangan syariah. Dari rapat pleno tersebut, Dewan Syariah Nasional menetapkan keputusan terhadap laporan yang diberikan Dewan Pengawas Syariah. Dewan Syariah Nasional dapat memberikan saran-saran pengembangan lembaga keuangan syariah kepada Direksi atau Komisaris mengenai operasional perbankan syariah. Saran-saran yang diberikan oleh Dewan Syariah Nasional tersebut dapat berupa tindak lanjut dari laporan yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah.

Hidaya mengatakan Apabila Dewan Pengawas Syariah membari laporan bahwa telah terjadi pelanggaran fatwa atau tidak dilaksanakannya fatwa yang dikeluarkan secara menyeluruh, maka Dewan Syariah Nasional dapat memanggil bank syariah tersebut. Tujuan pemanggilan tersebut ialah agar bank syariah yang telah melanggar fatwa atau tidak melaksanakan fatwa secara menyeluruh tersebut dapat menjelaskan kepada Dewan Syariah Nasional mengenai kegiatannya tersebut. Ada dua kemungkinan yang dapat terjadi dalam proses pertemuan antara Dewan Syariah Nasional dengan bank syariah yang melanggar fatwa tersebut, yaitu:

1. Apabila bank syariah tersebut memberikan alasan mengenai kegiatannya tersebut kemudian beritikad baik untuk meluruskan kembali pelaksanaan fatwa yang telah dilanggarnya tersebut.

Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional tidak dapat membatalkan transaksi ekonomi yang melanggar fatwa tersebut namun telah terlanjur terjadi. Dewan Syariah Nasional hanya bisa menetapkan transaksi yang telah terlanjur terjadi tersebut sebagai transaksi yang *fassad* atau tidak sesuai dengan syariah Islam.

2. Apabila bank syariah tersebut tidak menunjukkan itikad baik untuk memberi penjelasan dengan baik terkait dengan pelanggaran yang telah dilakukannya atau bank syariah tersebut tidak menunjukkan itikad baik untuk memperbaiki bentuk transaksi yang telah terlanjur terjadi agar tidak terulang dikemudian hari dengan cara menerapkan fatwa yang telah dilanggarnya.

Hidaya berpendapat Dewan Syariah Nasional dapat mencabut “kesyariahan” bank syariah tersebut. Pencabutan tersebut kemudian diumumkan secara terbuka kemasayarakat luas agar konsumen bank syariah tersebut mengetahui mengenai pencabutan tersebut, yang perlu diperhatikan ialah

bahwa Dewan Syariah Nasional dapat mencabut ke"syariahan suatu bank syariah tanpa harus terlebih dahulu meminta izin kepada lembaga-lembaga lain yang terkait".

Dari penuturan diatas, tampak jelas pentingnya peran Dewan Pengawas Syariah sebagai kepanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional yang melakukan pengawasan secara langsung terhadap setiap bank syariah. Karena pentingnya posisi Dewan Pengawas Syariah, maka Dewan Syariah Nasional harus benar-benar yakin bahwa setiap orang yang ditempatkan dalam posisi Dewan Pengawas Syariah tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara jujur, independen, dan profesional sebagai perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut.

Untuk memunculkan keyakinan tersebut, maka penting bagi Dewan Syariah Nasional untuk memilih sendiri siapa anggota Dewan Pengawas Syariah yang akan ditempatkan dalam suatu bank syariah. Dalam proses penyeleksian yang dapat duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah dalam suatu bank syariah tersebut, Dewan Syariah Nasional hanya dapat memberikan keputusan yang bersifat rekomendasi saja.

Proses pemberian rekomendasi kepada calon Dewan Pengawasan Syariah menurut Hidayat terdiri atas beberapa tahapan, yaitu:

- 1) Tahap Pertama: menentukan calon Dewan Pengawas Syariah.

Dalam menentukan calon-calon yang akan diberikan rekomendasi oleh Dewan Syariah Nasional, terdapat tiga kemungkinan yang dapat terjadi:

- a. Daftar calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang akan diberikan rekomendasi oleh Dewan Syariah Nasional berasal murni dari bank syariah. Lembaga keuangan syariah mengajukan permohonan pemberian rekomendasi atas calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang diusulkan oleh bank syariah

tersebut.

- b. Daftar calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang akan diberikan rekomendasi ditentukan sendiri oleh Dewan Syariah Nasional. Kemungkinan ini terjadi apabila bank syariah yang mengajukan permohonan pemberian rekomendasi calon anggota Dewan Pengawas Syariah tidak mengajukan nama-nama calon yang akan direkomendasikan tersebut, atau lembaga keuangan syariah memohonkan secara khusus agar penentuan calon anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut langsung ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional.
  - c. Daftar calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang akan diberikan rekomendasi sebagian berasal dari bank syariah dan sebagian lagi berasal dari Dewan Syariah Nasional. Kemungkinan ini terjadi apabila ada permohonan khusus dari bank syariah.
- 2) Tahap kedua: Penyeleksian melalui proses *fit and propertest* oleh Dewan Syariah Nasional.
- Dewan Syariah Nasional mengundang calon anggota Dewan Syariah Nasional yang diajukan tersebut untuk melakukan *fit and propertest* yang akan dilakukan oleh anggota Dewan Syariah Nasional. Setiap calon anggota Dewan Syariah Nasional dipilih dari para ulama, praktisi, dan pakar dibidangnya masing-masing yang berdomisili dan tidak berjauhan dengan lokasi lembaga keuangan syariah yang bersangkutan. Terdapat beberapa kriteria yang dipergunakan oleh Dewan Syariah Nasional dalam menilai kelayakan calon anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut untuk duduk sebagai perpanjangan tangan dari Dewan Syariah Nasional di bank syariah. Kriteria tersebut adalah:
- a) Muslim
  - b) Paham bahwa riba itu haram

- c) Berakhlatul kharimah
- d) Memiliki kemampuan yang baik dalam fiqih mu'amalah
- e) Mengerti dan paham mengenai ekonomi syariah.
- f) Memiliki kompetensi kepakaran dibidang syariah mu'amalah dan pengetahuan dibidang perbankan dan/ atau keuangan secara umum.
- g) Memiliki komitmen mengembangkan keuangan berdasarkan sistem syariah Islam.

Hasil dari proses *fit and propertest* tersebut dibahas dalam rapat Badan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional (BPH-DSN). Hasil Rapat tersebut kemudian dilaporkan kepada pimpinan Dewan Syariah Nasional.

- 3) Pimpinan DSN menetapkan nama-nama calon anggota DPS yang diberikan rekomendasi oleh DSN untuk menjadi DPS dalam bank tersebut.
- 4) Daftar nama-nama calon anggota DPS yang telah diberikan rekomendasi kemudian dikirimkan ke Bank Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang mempunyai otoritas atas perbankan di Indonesia.

Pemberian *reward and punishment* yang diberikan oleh Dewan Syariah Nasional atas kepatuhan terhadap prinsip syariah pada praktiknya belum dapat berjalan secara baik karena sistem pelaporan yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah yang belum ideal sebagai mana yang telah dibahas sebelumnya. Hal tersebut menyebabkan tidak mendapatkan perhatian secara merata oleh Dewan Syariah Nasional.

Terhadap pelanggaran serius atas fatwa yang dilakukan oleh bank, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya pada tingkatan pelanggaran tertentu Dewan Syariah Nasional dapat mencabut "kesyariahan" bank tersebut tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari lembaga yang terkait. Namun ketentuan tersebut tidak dapat dijalankan karena disamping tidak ada aturan hukum yang dapat dijadikan payung hukumnya, nilai kesyariahan dan lembaga bank syariah

tersebut juga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Maka apabila Dewan Syariah Nasional mencabut “kesyariahan” dari suatu bank syariah maka sama saja dengan mencabut izin berdirinya bank tersebut, sedangkan yang memiliki otoritas tertinggi atas suatu bank adalah Bank Indonesia.

Dalam praktik proses mensosialisasikan fatwa yang telah dikeluarkan, Dewan Syariah Nasional secara langsung mensosialisasikannya kepada bank-bank yang ada di wilayah Indonesia dengan bekerjasama dengan Bank Indonesia sebagai lembaga pemegang otoritas tertinggi dalam sistem perbankan di Indonesia. Selain bekerjasama dengan Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional juga dalam beberapa pertemuan dengan Dewan Pengawas Syariah secara langsung juga mensosialisasikan mengenai fatwa-fatwa baru yang telah dikeluarkan. Kendala yang muncul pada tataran sosialisasi fatwa ini ialah masalah keterbatasan ruang gerak yang disebabkan oleh keadaan geografis Indonesia yang luas.

Dewan Syariah Nasional yang berkedudukan di ibukota negara tidak bisa secara efektif melakukan sosialisasi fatwa yang telah dikeluarkan kepada seluruh bank yang ada di Indonesia. Dewan Syariah Nasional Syariah Nasional secara efektif dapat melakukan sosialisasi terhadap bank- bank umum atau bank-bank perkreditan rakyat yang berkedudukan diwilayah sekitar ibukota, sedangkan bank-bank perkreditan rakyat yang tersebar banyak diwilayah Indonesia kurang dapat secara efektif terjangkau oleh lingkup sosialisasi tersebut.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, tidak semua bank mendapatkan *up date* mengenai fatwa-fatwa baru apa saja yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Dari penuturan yang dikemukakan pada penulis, masih terdapat bank syariah yang mendapatkan masalah atas kesalahan interpretasi fatwa yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Masih kurangnya sumber daya manusia yang tepat



untuk menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah. anggota Dewan Pengawas Syariah secara ideal harus memenuhi beberapa kriteria utama diantaranya ialah memiliki pemahaman ketentuan syariah Islam dalam sistem ekonomi dan memahami sistem perekonomian secara umum. Pada saat ini sumber daya manusia yang memenuhi kriteria tersebut masih sangat terbatas dan langka. Kelangkaan sumber daya manusia tersebut membuat pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip syariah belum dapat terlaksana secara efektif.

### **C. Peranan Dewan Pengawas Syariah Dalam Sistem Pengawasan Syariah Perbankan Syariah**

Dewan Pengawas Syariah merupakan lembaga yang memiliki peran dalam pengawasan syariah secara internal terhadap bank syariah. Posisi tersebut membuat Dewan Pengawas Syariah dapat secara leluasa melakukan pengawasan terhadap operasional keseharian bank syariah yang ada dibawah pengawasannya. Peran utama Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.

Hidaya mengatakan Dalam kedudukannya sebagai pihak internal dalam sebuah kepengurusan bank syariah, maka secara umum Dewan Pengawas Syariah juga ikut berupaya dalam kegiatan manajemen operasional bank syariah tersebut untuk mencapai tujuan bersama bank itu. Dewan Pengawas Syariah secara khusus sebagai pihak internal dalam bank syariah berperan dalam proses manajemen mengolah resiko tertentu dalam bank syariah tersebut. Peran tersebut terlihat dalam hal pengantisipasi risiko dan *monitoring* risiko.

Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam perannya untuk mengantisipasi resiko, bank syariah selalu akan meminta pendapat dan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah untuk

menghindari kekeliruan dalam manajemen yang dapat mengakibatkan pelanggaran syariah Islam atau kekeliruan dalam menerapkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Setiap transaksi yang akan dilakukan oleh bank syariah, terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah. Hal ini berarti bahwa sebuah transaksi tidak dapat dijalankan sebelum mendapatkan persetujuan atau opini tertentu dari Dewan Pengawas Syariah. Mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah menunjukkan bahwa keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam internal perbankan syariah mutlak diperlukan.

#### **D. Peranan Bank Indonesia Dalam Sistem Pengawasan Syariah Perbankan Syariah**

Bank Indonesia sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki otoritas tertinggi dalam pengaturan mengenai perbankan Indonesia. Bank Indonesia memberikan rambu-rambu bagi penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan usaha perbankan yang sehat. Secara umum Bank Indonesia memiliki peran penting dalam hal pengaturan, pengawasan dan pembinaan bank Indonesia. Dalam tulisan ini penulis akan lebih banyak membahas mengenai peranan Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan terhadap perbankan dalam hal penerapan syariah dalam operasional perbankansyariah.

Sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki kedudukan tertinggi dalam pengawasan terhadap perbankan yang telah lama menerapkan prinsip manajemen perbankan konvensional dalam kegiatan operasionalnya. Konsep perbankan syariah merupakan sesuatu yang termasuk baru bagi sistem ekonomi Indonesia. Keadaan tersebut membuat pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Bank Indonesia belum cukup mempunyai perangkat untuk memfasilitasi suatu bentuk bank syariah yang ideal. Dalam hal ini Bank Indonesia terus

berusaha untuk memfasilitasi konsep perbankan syariah ideal secara bertahap.

Bank Indonesia sebagai lembaga pemegang otoritas tertinggi perbankan di Indonesia secara umum memegang peran penting dalam hal monitoring, regulasi dan pembinaan terhadap perbankan Indonesia. (Junita, Dalam memfasilitasi mengenai pengaturan mengenai bentuk ideal bank syariah secara hukum, Bank Indonesia menerbitkan beberapa peraturan pendukung operasional perbankan syariah. Sebagai bentuk niat baik Bank Indonesia dalam pengembangan bank syariah, Bank Indonesia menerbitkan tahapan-tahapan perkembangan bank syariah dalam bentuk grand desain *blueprint* pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

Pada pembahasan ini penulis akan menunjukkan peranan Bank Indonesia dalam sistem pengawasan syariah terhadap perbankan syariah dengan menggunakan pendekatan *blueprint* pengembangan perbankan syariah. Dalam garnd disain *blueprint* pengembangan perbankan syariah di Indonesia, Bank Indonesia menyebutkan bahwa terdapat beberapa institusi yang perlu dikembangkan untuk melengkapi institusi yang ada, salah satunya adalah Auditor Syariah.

Siregar mengungkapkan Auditor syariah yang dimaksud oleh Bank Indonesia dalam *blueprint* ini adalah institusi yang memastikan pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah oleh bank. Bank Indonesia merinci instansi yang dimaksud auditor syariah ini ialah Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Pengawas Syariah. Terdapat tahapan-tahapan waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam mewujudkan inisiatif-inisiatifnya dalam hal pengawasan terhadap perbankan syariah, yaitu:

(a) Tahap I: tahun 2002- 2004

Pada tahap I, Bank Indonesia menfokuskan perannya pada pembentukan kerangka dasar sistem pengaturan yang disesuaikan dengan karakteristik operasional perbankan syariah

yang sehat. Dalam upaya membentuk sistem kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah, bank Indonesia berperan dalam hal:

1) Meningkatkan pemahaman konsep keuangan syariah

Untuk dapat memahami konsep ekonomi syariah, dibutuhkan pemahaman yang baik mengenai konsep syariah dan keuangan secara seimbang. Setiap komponen dalam sistem perbankan perlu memiliki pemahaman yang benar mengenai konsep keuangan syariah. Sistem perbankan syariah perlu memiliki badan otoritas syariah yang berkompeten baik dalam konsep kesyariahan maupun operasional perbankan guna meningkatkan kualitas operasionalnya. Oleh karena itu Bank Indonesia berperan pada setiap usaha peningkatan kompetensi otoritas kesyariahan.

Peningkatan pemahaman oleh Bank Indonesia dimaksudkan sebagai sosialisasi kepada publik mengenai sistem syariah yang dipergunakan oleh bank syariah, sehingga pengawasan terhadap ketentuan syariah dapat dilakukan dengan baik kemudiannya. Selain itu pemberian pemahaman tersebut akan menyempurnakan sistem pengawasan syariah yang ada dengan melibatkan pengawasan langsung dari publik sebagai konsumen bank syariah.

2) Menyusun norma keuangan syariah.

Standarisasi norma keuangan syariah secara internasional telah dilakukan oleh lembaga-lembaga syariah Internasional seperti AAOIFI maupun *fiqih academy*. Namun demikian, untuk dapat menerapkan norma-norma tersebut dalam konteks sistem keuangan syariah Indonesia, dibutuhkan kumpulan norma-norma yang telah disesuaikan dan dipahami oleh seluruh komponen sistem perbankan syariah guna menghindari perbedaan interpretasi terhadap fatwa Internasional tersebut.

Bank Indonesia dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat yang terkait dalam tahapan ini merancang norma keuangan syariah yang secara baku dan memiliki kekuatan hukum yang pasti untuk diterapkan dan dijadikan landasan bagi penerapan ekonomi syariah di Indonesia. Kepastian mengenai norma hukum yang dipakainya mempermudah sistem pengawasan yang dilakukan.

- 3) Melakukan kajian tentang mekanisme dan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi

Kondisi keuangan yang sehat serta kepatuhan dalam melaksanakan prinsip syariah merupakan dua aspek yang harus diusahakan dalam waktu yang sama. Dalam pelaksanaannya, dibutuhkan suatu mekanisme yang jelas untuk mengatur wewenang dan tugas. Bank Indonesia berperan dalam membentuk mekanisme sistem pengawasan terhadap kepatuhan prinsip syariah oleh bank melalui serangkaian kajian dengan pihak terkait untuk menemukan suatu bentuk mekanisme yang baik.

Bank Indonesia juga dalam hal ini berperab dalam pemberian kajian yang diperuntukkan kepada para praktisi profesional dan menjadi bentuk sosialisasi mengenai sistem pengawasan syariah yang baku agar dapat diterapkan dengan baik.

- (b) Tahap II: tahun 2004- 2008

Tahap kedua II implementasi inisiatif pada dasarnya merupakan kelanjutan dari program-program pengembangan yang telah dilakukan dalam tahap I. Adapun kegiatan pengembangan lebih difokuskan pada realisasi kegiatan yang telah direncanakan dalam tahap pertama program pengembangan termasuk dalam usaha pelaksanaan sistem kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini Bank Indonesia berperan:

1) Mendorong efektifitas tingkat pengawasan

Dalam hal ini Bank Indonesia berperan sebagai pengawas tertinggi perbankan di Indonesia. Bank Indonesia akan berperan dalam meningkatkan kualitas setiap perangkat/institusi pengawasan syariah dalam sistem perbankan syariah melalui pemfasilitasian kebutuhan regulasi mengenai pengawasan syariah dalam perbankan syariah, pengawasan secara berkala terhadap kinerja instansi yang mengadakan pengawasan langsung terhadap penerapan syariah dalam operasional perbankan syariah dan penegakan peraturan melalui serangkaian peringatan serta *punishment* yang diberikan kepada bank syariah yang tidak patuh kepada prinsip syariah.

Ada dua pilihan yang dapat dilakukan, baik secara bersamaan ataupun terpisah, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah:

- a) Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan DSN untuk memperjelas fungsi, peran serta kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam pembinaan dan pengawasan perbankan syariah, termasuk kejelasan fungsi dan kewenangan DPS serta upaya peningkatan kinerja dan independensi DPS.
- b) Mendorong dan menyusun panduan tentang fungsi dan peran auditor syariah yang memiliki keahlian perbankan syariah dan memiliki independensi seperti akuntan publik.

2) Mengembangkan konsep insentif kepatuhan pada prinsip syariah. Salah satu faktor pendorong kepatuhan kepada prinsip syariah adalah dengan menerapkan insentif (baik *reward* maupun *punishment*) yang tepat. Dalam upaya untuk lebih mendorong kepatuhan terhadap prinsip syariah, Bank Indonesia serta stakeholder yang lain

berperan dalam mengkaji konsep insentif terpadu antara konsep keuangan dan syariah.

(c) Tahap III: tahun 2008- 2011

Tahap ketiga implementasi inisiatif merupakan finalisasi sistem perbankan syariah yang diharapkan dapat memenuhi standar keuangan dan kualitas pelayanan internasional.

Dalam hal pelaksanaan kepatuhan pada prinsip syariah, maka Bank Indonesia berperan dalam: Mewujudkan konsep rating yang terintegrasi antara sisi syariah dan keuangan. Menindaklanjuti prinsip kesatuan antara prinsip syariah dan keuangan, Bank Indonesia akan mendorong diterapkannya konsep pengaturan yang terintegrasi antara aspek keuangan dan kesyariahan. Pada tahapan ini, Bank Indonesia menargetkan bahwa pengawasan terhadap penerapan syariah telah berjalan dengan baik, sehingga Bank Indonesia akan lebih banyak berperan dalam hal membentuk regulasi penunjang agar terbentuk suatu tatanan pengawasan yang ideal dan seimbang antara sisi syariah dan keuangan.

Saat ini yaitu tahun 2007, fase perkembangan bank syariah dalam sisi kepatuhan pada prinsip syariah telah memasuki tahapan ke-2. Pada masa ini Bank Indonesia lebih banyak berperan dalam mendorong efektifitas pengawasan syariah dengan menerapkan konsep insentif kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dalam melaksanakan perannya tersebut, Bank Indonesia selalu bekerja sama dengan institusi yang terkait dengan pengawasan syariah, yaitu Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional.

Hidaya mengatakan Kerja sama dengan Dewan Syariah Nasional dalam rangka menentukan bentuk regulasi yang cocok untuk diterapkan dalam perbankan syariah nasional dengan mempertimbangkan aspek-aspek kepatuhan didalamnya. Dalam membuat Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Pelaporan bagi Dewan Pengawas Syariah, Bank

Indonesia melibatkan Dewan Syariah Nasional dalam penyusunan pedoman tersebut. Bank Indonesia juga menjadikan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai acuan dalam pembuatan Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan Bagi Dewan Pengawas Syariah tersebut.

Dalam hal pemberian intensif kepatuhan atas prinsip syariah, apabila terdapat bank syariah yang telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip syariah secara sengaja dan terus menerus, maka Bank Indonesia dalam hal ini berperan untuk mempertimbangkan atau bahkan mencabut izin beroperasinya bank syariah tersebut. Penerapan intensif tersebut dapat melalui adanya laporan khusus dari Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawas Syariah, atau Bank Indonesia dapat memberikan intensif tersebut tanpa adanya laporan khusus dari institusi tersebut apabila telah terbukti dengan jelas adanya pelanggaran terhadap kepatuhan syariah yang dilakukan oleh bank syariah secara jelas dan terus menerus. Berikut ini ialah tata cara pencabutan izin beroperasinya suatu bank syariah:

- 1) Bank Indonesia menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh bank syariah melalui:
  - a) Laporan mengenai kepatuhan terhadap prinsip syariah Islam dalam sistem operasional suatu bank syariah oleh Dewan Pengawas Syariah.
  - b) Laporan mengenai keuangan, kesehatan, dan kinerja operasional bank syariah oleh Auditor internal bank atau pun auditor independen yang ditunjuk oleh Bank Indonesia.
- 2) Bank Indonesia akan memeriksa laporan yang telah diberikan, kemudian mengkosceknnya kembali dengan pihak bank secara langsung melalui perwakilan langsung dari Bank Indonesia.
- 3) Apabila Bank Indonesia menemukan kesalahan dalam operasional suatu bank syariah maka Bank Indonesia



akan menanyakannya langsung kepada Dewan Direksi sebagai pelaksana operasional bank syariah.

- 4) Bank Indonesia memberikan kesempatan kesempatan bagi bank syariah terkait untuk memperbaiki kesalahan operasional yang telah dilakukannya.
- 5) Apabila Bank Indonesia menemukan bahwa kesalahan operasional yang dilekukan oleh bank syariah tersebut telah membahayakan kepentingan masyarakat umum, atau bank syariah tersebut telah berada pada kondisi yang kritis, maka Bank Indonesia dapat mencabut izin beroperasinya bank tersebut, kemudian mengamankan segala aset yang dimiliki oleh bank tersebut untuk dilelang agar dapat memenuhi kewajiban bank tersebut. Bank Indonesia, dalam hal mendapatkan laporan mendetil mengenai penerapan prinsip kepatuhan terhadap syariah Islam dalam perbankan syariah, bekerja sama dengan Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak internal dalam bank syariah tersebut.
- 6) Dewan Pengawas Syariah memberikan laporan per-6 bulan kepada Bank Indonesia mengenai penerapan prinsip kepatuhan pada syariah. Bank Indonesia sebagai lembaga yang memiliki otoritas tertinggi atas perbankan juga sering melakukan pengawasan secara mendadak kepada bank syariah untuk menjamin kelancaran dan kepatuhan manajemen internal bank syariah tersebut.

Dari pemaparan mengenai peranan lembaga-lembaga pengawas bank syariah, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

- a) Kendala geografis Indonesia menyebabkan Dewan Syariah Nasional tidak dapat secara langsung dan intensif melakukan komunikasi serta pengawasan terhadap kinerja Dewan Pengawas Syariah terutama yang berada diluar ibukota negara Indonesia. Dewan Syariah

Nasional yang notabene berkantor di ibukota negara jarang sekali berkordinasi secara aktif kepada Dewan Pengawas Syariah yang berada diluar daerah kantornya tersebut . Sebenarnya kendala geografis ini dapat di atasi dengan peningkatan pola komunikasi dan kordinasi dengan menggunakan kemajuan teknologi komunikasi yang ada. Pemanfaatan kemajuan teknologi ini juga harus disukung dengan sumber daya manusia yang baik dalam hal skill informasi dan teknologi.

Cara lain untuk membantu memecahkan kendala geografis yang dihadapi ialah dengan memperkuat pola komunikasi antar Dewan Syariah Nasional dengan Dewan Pengawas Syariah melalui pendataan ulang anggota-anggota Dewan Pengawas Syariah yang ada disetiap bank syariah. Penguatan komunikasi antar dua lembaga ini juga harus dilakukan dengan membuat sistem pola komunikasi yang baku dan rutin antar kedua lembaga tersebut.

- b) Belum jelasnya sistem hubungan kerjasama antar lembaga yang terkait dengan pengawasan terhadap kepatuhan prinsip syariah. Antara Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia harus memiliki hubungan hukum yang jelas. Bentuk hubungan hukum ini harus diwujudkan kedalam suatu peraturan hukum positif yang mengikat. Hubungan hukum yang jelas akan memberikan posisi yang jelas antar lembaga-lembaga tersebut. Posisinya tersebut akan memeperjelas hubungan kerjasama dan pelaksanaan fungsi kontrol masing-masingnya.
- c) Pelaksanaan sistem pemberian rekomendasi Dewan Syariah Nasional kepada calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang berkaitan dengan integritas Dewan Pengawas Syariah sebagai ujung tombak pengawasan syariah pada suatu bank syariah. Pelaksanaan sistem

pemberian rekomendasi Dewan Syariah Nasional tersebut harus dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur. Usulan pemberian rekomendasi untuk calon anggota Dewan Pengawas Syariah bank yang berkantor pusat di daerah harus dilakukan secara langsung kepada Dewan Syariah Nasional di Jakarta, artinya pengajuan sudah tidak lagi melalui kantor cabang MUI daerah.


- d) Pendanaan juga merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kepatuhan pada prinsip syariah oleh bank syariah. Karena berpedapat Alokasi dana terbatas kepada Dewan Syariah Nasional yang disebabkan oleh ketidakjelasan posisi lembaga tersebut dalam struktur ekonomi Indonesia membuat lembaga tersebut belum dapat melaksanakan fungsinya secara ideal. Sumber pendanaan operasional Dewan Pengawas Syariah yang berasal dari bank syariah setempat membuat Dewan Pengawas Syariah terkadang menjadi segan dalam melaksanakan fungsinya secara tegas, baik, dan independen

Solusinya ialah dengan mengubah dan memperjelas sumber pendanaan lembaga-lembaga tersebut diatas. Pemerintah harus memberikan alokasi cukup pendanaan sehingga lembaga tersebut dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan independen. Pemerintah tidak harus menutupi alokasi pendanaan lembaga tersebut dari APBN nya, pemerintah melalui Bank Indonesia mewajibkan bank syariah untuk membayar sejumlah uang (misalnya dalam bentuk pajak atau bentuk pungutan lain) yang kemudian oleh pemerintah akan dipergunakan untuk memberikan alokasi pendanaan bagi Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah.

## E. Hubungan Antara Lembaga-Lembaga Yang Berfungsi Mengawasi Penerapan Syariah Pada Bank Syariah Mega Indonesia

1) Hubungan antar lembaga-lembaga yang berfungsi mengawasi penerapan syariah dalam Bank syariah Mega dapat digambarkan dalam skema berikut ini: Pola kordinasi antar lembaga terkait dengan fungsinya dalam mengawasi kepatuhan terhadap prinsip syariah.

**Gamabar 1. Pola Antar Kordinasi Lembaga**




*Sumber: data yang diolah*

Dari diagram diatas dapat diketahui pola kordinasi antar lembaga terkait dengan fungsinya dalam mengawasi kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional melaksanakan fungsinya mengawasi pelaksanaan fatwa dalam operasional bank syariah dengan cara mewakilkannya kepada Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah secara internal akan melakukan pengawasan khusus terhadap pelaksanaan prinsip syariah dalam operasional bank syariah. Dewan Pengawas Syariah kemudian memberikan laporan berkala kepada Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia tentang hasil pengawasan yang telah dilakukannya. Dewan Syariah Nasional akan sepenuhnya percaya kepada hasil laporan dari Dewan Pengawas Syariah.

Dewan Syariah Nasional akan mengambil tindakan sesuai dengan hasil laporan yang didapatkan dari Dewan Pengawas Syariah. Bank Indonesia mempunyai wewenang untuk memeriksa kembali kebenaran laporan yang disampaikan oleh Dewan Pengawas Syariah langsung kepada bank syariah tersebut. Hasil pemeriksaan oleh Bank Indonesia akan dibahas didalam *exit meeting* dengan menghadirkan Dewan Pengawas Syariah, Komisaris dan Direksi.

2) Pola hubungan antar lembaga yang terkait dengan pengawasan terhadap kepatuhan prinsip syariah

Gambar 2. Pola Hubungan Antar Lembaga



Sumber: data yang diolah

Dewan Syariah Nasional merupakan suatu lembaga yang secara khusus mempunyai wewenang penuh dalam membuat fatwa tentang ekonomi syariah. Dewan Syariah Nasional selain membuat fatwa juga mengawasi penerapan fatwa dalam operasional bank syariah. Karena keterbatasan sumber daya manusia, Dewan Syariah Nasional mewakilkan fungsi pengawasan tersebut kepada Dewan Pengawas Syariah, dalam hal ini Dewan Pengawas Syariah merupakan bagian dari Dewan Syariah Nasional.

Dewan Pengawas Syariah merupakan suatu lembaga yang merupakan bagian internal dari bank syariah. Oleh karena itu, Dewan Pengawas Syariah juga mempunyai kewajiban untuk mengembangkan bank syariah dan tidak menghambat kinerja operasional. Jadi Dewan Pengawas Syariah dalam hal ini mempunyai dua kedudukan yang penting yaitu sebagai bagian dari sistem pengawasan Dewan Syariah Nasional dan pihak internal dalam bank syariah.


Bank Indonesia merupakan lembaga yang mempunyai otoritas tertinggi untuk mengatur, membina dan mengawasi perbankan di Indonesia termasuk perbankan syariah. Kedudukannya tersebut membuat Bank Indonesia dapat melakukan intervensi terhadap kebijakan yang akan diambil oleh bank syariah. Intervensi tersebut juga mencakup fungsi pengawasan secara umum terhadap bank syariah.

Bank Indonesia secara rutin dan eksidental melakukan pengawasan terhadap bank syariah. Pengawasan tersebut salah satunya ialah untuk menilai kinerja operasional manajerial dewan komisaris, direksi, dan Dewan Pengawas Syariah. Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional merupakan suatu lembaga yang terpisah, tidak terikat garis struktural, dapat melakukan kordinasi apabila diantara keduanya akan mengeluarkan peraturan yang akan mempengaruhi fungsinya masing- masing.

Contoh dari kordinasi antar kedua lembaga tersebut adalah apabila Dewan Syariah Nasional akan mengeluarkan fatwa yang secara langsung akan mempengaruhi sistem perbankan di Indonesia, maka Dewan Syariah Nasional akan berkordinasi dengan Bank Indonesia begitu juga sebaliknya.

3) Pola hubungan pengawasan terhadap kinerja masing-masing lembaga

Gambar 3. Pola Pengawasan Kinerja Antar Lembaga



*Sumber: data yang diolah*

Dewan Syariah Nasional merupakan lembaga yang mengikat secara non-formil kesyariahan dan berfungsi mengeluarkan fatwa mengenai suatu bentuk transaksi keuangan. Lembaga ini merupakan perwujudan dari peran ulama dalam sistem ekonomi syariah di Indonesia. Bank Indonesia merupakan lembaga formil yang merupakan perwujudan dari kewenangan pemerintah dalam mengatur dan menjamin tingkat kesehatan perbankan syariah di Indonesia.

Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia tidak bisa saling menginterferensi dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Bank Indonesia terikat secara non-formil dalam hal-hal tertentu yang berkenaan dengan syariah. Kedua lembaga tersebut mempunyai fungsi penting dalam operasional perbankan syariah di Indonesia. Agar kedua lembaga tersebut dapat menjalankan fungsinya masing-masing dengan selaras, maka secara non-formil Bank Indonesia menempatkan salah satu anggotanya dalam Dewan Syariah Nasional begitu pula sebaliknya.

Dewan Syariah Nasional melaksanakan fungsinya untuk mengawasi penerapan fatwa pada perbankan syariah melalui Dewan Pengawas Syariah. Dewan Syariah Nasional dapat mengawasi dan memberikan *reward and punishment* secara langsung pada Dewan Pengawas Syariah. Dalam hal pengawasan terhadap kepatuhan pada prinsip syariah dapat disimpulkan bahwa Dewan Pengawas Syariah merupakan bagian dari Dewan Syariah Nasional.

Dewan Pengawas Syariah merupakan lembaga yang berfungsi untuk mengawasi penerapan fatwa dalam operasional bank syariah. Dewan Pengawas Syariah tergabung secara internal sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam bank syariah. Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas tertinggi atas perbankan di Indonesia bertugas untuk mengawasi operasional perbankan syariah secara menyeluruh termasuk dalam hal kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah. Bank Indonesia mengikat tiap bank di Indonesia, namun Bank Indonesia tidak dapat secara angung memberikan *reward and punishment* terhadap kinerja operasional Dewan Pengawas Syariah dalam suatu bank karena Dewan Pengawas Syariah merupakan bagian dari Dewan Syariah Nasional.

#### **F. Struktur Kelembagaan Yang melakukan Pengawasan pada Operasional Bank Syariah Mega Indonesia**

Secara umum kepengurusan dalam suatu bank terdiri dari Dewan Direksi dan Komisaris. Untuk Badan Usaha Syariah, selain struktur kepengurusan secara umum yang harus dimiliki oleh setiap bank, juga harus ditambah dengan Dewan Pengawas Syariah sebagai pelaksana pengawasan terhadap penerapan syariah di perbankan tersebut. Secara Umum ada 3 bagian yang berperan dalam pengawasan operasional Bank Syariah Mega Indonesia. Ketiga bagian tersebut adalah:



a. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris terdiri atas 3 orang atau lebih yang dipimpin oleh seorang komisaris utama, yang bertugas dalam pengawasan intern Bank Syariah, mengarahkan pelaksanaan yang dijalankan oleh Direksi

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris:

- 1) Mempertimbangkan, menyempurnakan dan mewakili para pemegang saham dalam memutuskan perumusan kebijaksanaan umum yang baru diusulkan oleh direksi.
- 2) Menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham dalam hal pembebasan tugas dan kewajiban Direksi.
- 3) Mempertimbangkan dan menyetujui rancangan kerja untuk tahun buku baru yang diusulkan direksi.
- 4) Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan kepada perusahaan yang jumlahnya melebihi maksimum yang dapat diputuskan oleh Direksi.
- 5) Memberikan Penilaian terhadap neraca dan perhitungan Rugi/Laba tahunan serta laporan-laporan berkala lainnya yang disampaikan oleh direksi.
- 6) Memberikan persetujuan mengenai pengikatan perseroan sebagai penanggung (*borg*), penggadaian serta penjualan kepunyaan perseroan.
- 7) Menyetujui atau menolak pinjaman yang diajukan oleh para anggota.
- 8) Menyetujui semua hal mengenai perubahan-perubahan modal dan pembagian laba.
- 9) Menandatangani surat-surat saham yang telah diberi nomor urut sesuai dengan yang diberikan dalam anggaran dasar perseroan.
- 10) Menyetujui pembagian tugas dan kewajiban antara anggota Direksi.

b. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah selain berfungsi memberikan fatwa agama terutama dalam produk-produk Bank syariah, juga berfungsi sebagai pengawas terhadap pelaksanaan syariah Islam dalam perbankan syariah. Kemudian bersama dengan dewan komisaris mengadakan pengawasan terhadap operasional perbankan syariah. (Afrizal, 2009).

c. Direksi.

Direksi terdiri dari satu orang Direktur Utama dan seorang atau lebih direktur. Direksi bertugas dalam memimpin dan mengawasi kegiatan bank syariah sehari-hari, sesuai dengan kebijaksanaan umum yang disetujui oleh Dewan Komisaris dalam RUPS. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi dibantu oleh beberapa bidang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bank syariah tersebut. Bidang-bidang tersebut ialah Bidang marketing, bidang operasional, bidang umum, dan bidang pengawasan.

### **G. Mekanisme Kerja Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi Bank Syariah**

Berikut ini ialah mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah yang berlangsung selama ini berdasarkan penelitian yang telah penulis kerjakan:

- 1) Dewan Pengawas Syariah menerima fatwa dari Dewan Syariah Nasional mengenai pengaturan sistem ekonomi Islam.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Dewan Syariah Nasional yang memiliki kewenangan tertinggi dalam memutuskan fatwa mengenai ekonomi syariah di Indonesia, setiap periode tertentu akan mengadakan rapat koordinasi yang salah satu pembahasannya ialah membahawas usulan-usulan atau pertanyaan-pertanyaan mengenai perkembangan produk

keuangan syariah yang memerlukan keputusan fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Hasil keputusan rapat kordinasi tersebut kemudian disosialisasikan kepada masyarakat luas terutama pihak-pihak yang terkait, dalam hal bidang perbankan pihak-pihak yang terkait tersebut adalah:

1) Bank Indonesia

Fatwa tersebut akan dijadikan dasar dalam membuat regulasi mengenai perbankan syariah di Indonesia.

2) Dewan Pengawas Syariah

Fatwa tersebut akan dijadikan landasan dalam melaksanakan fungsinya sebagai pengawas internal bank syariah khusus dalam hal pengawasan kesyariahan operasional bank syariah.

2) Berdasarkan fatwa yang telah diterima, Dewan Pengawas Syariah kemudian melakukan tugasnya untuk:

a. Mencocokkan setiap transaksi ekonomi yang terjadi dengan fatwa tersebut. Setiap transaksi yang terjadi harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah kemudian Dewan Pengawas Syariah wajib menuliskan hasil rekomendasinya tersebut kedalam laporan yang dibuat secara berkala oleh Dewan Pengawas Syariah.

b. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam memahami fatwa, maka penyelesaiannya diserahkan kembali kepada Dewan Syariah Nasional sebagai pihak yang mengeluarkan fatwa. Dewan Pengawas Syariah wajib membuat laporan minimal enam bulan sekali mengenai hasil pengawasannya terhadap perbankan syariah tersebut. Dalam praktiknya, Dewan Pengawas Syariah membuat laporan setiap bulannya karena pengawasan eksidental yang dilakukan oleh Bank

Indonesia sebulan sekali. Apabila Dewan Pengawas Syariah tidak membuat laporan pada waktu yang telah ditetapkan, maka Bank Indonesia akan memerintahkan direktur bank yang bersangkutan agar mengingatkan Dewan Pengawas Syariah untuk membuat laporan tersebut.

- c. Bank Indonesia akan memberikan jeda waktu tertentu agar peringatan tersebut dapat ditaati oleh yang bersangkutan. Apabila dalam jeda waktu tersebut Dewan Pengawas Syariah tidak juga membuat laporan mengenai hasil pengawasannya tersebut, maka Bank Indonesia akan memberikan peringatan kedua kepada Dewan Pengawas Syariah untuk membuat laporan hasil pengawasannya tersebut, untuk itu Bank Indonesia membarikan waktu tambahan kepada yang bersangkutan selama tiga bulan untuk membuat dan menyelesaikan laporannya. Apabila dalam tiga bulan Dewan Pengawas Syariah belum juga membuat laporan tersebut, maka Bank Indonesia mencabut kewenangan anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut dan kemudian mengkonsultasikannya dengan Dewan Syariah Nasional dan pihak Direksi bank yang bersangkutan untuk dapat menunjuk Dewan Pengawas Syariah yang baru melalui mekanisme yang ada.
- d. Membahas usulan produk perbankan baru yang diberikan oleh pihak manajemen operasional berdasarkan fatwa yang diterima tersebut, kemudian memberikan rekomendasi penilaian mengenai kesyariahan terhadap produk perbankan tersebut.

Rekomendasi tersebut diberikan kepada dewan direksi untuk dapat didiskusikan kembali. Apabila terdapat pelanggaran fatwa dalam rancangan produk baru tersebut, maka dewan direksi tidak diperkenankan untuk menggunakan jenis transaksi tersebut. Apabila direksi tetap berseikeras untuk dapat menggunakan produk perbankan tersebut, maka direksi yang bersangkutan harus menyesuaikan produk perbankan tersebut agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional. Apabila direksi yang bersangkutan tetap menggunakan produk perbankan yang bertentangan dengan fatwa tersebut, maka Dewan Pengawas Syariah akan menuliskan pelanggaran tersebut dalam laporannya dan akan dilakukan tindakan oleh pihak yang berwenang.

- 3) Dewan Pengawas Syariah membuat laporan mengenai hasil pengawasannya terhadap bank yang dibawah pengawasannya.

Sebelum tahun 2000 utamanya sebelum keluarnya Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/ 19/ DPbS tentang pedoman pengawasan dan tata cara pelaporan hasil pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah, Dewan Pengawas Syariah tidak ada kewajiban hukum untuk membuat dan menyampaikan laporan hasil pengawasannya kepada pihak internal (Dewan Direksi dan Dewan Komisaris) ataupun pihak eksternal (Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional).

Fungsi Dewan Pengawas Syariah pada masa itu hanya bersifat sebagai lembaga konsultatif. Bahkan dalam praktiknya beberapa Dewan Pengawas Syariah hanya digunakan sebagai pelengkap struktural bank syariah. Setelah tahun 2000 utamanya setelah diterbitkannya Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/ 19/ DPbS tentang pedoman pengawasan dan tata cara pelaporan hasil pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah,

laporan tersebut harus dibuat oleh Dewan Pengawas Syariah minimal enam bulan sekali.

Berdasarkan PBI No. 6/17/PBI/2004, PBI No. 6/24/PBI/2004 dan PBI No. 8/3/PBI/2006 mengharuskan Dewan Pengawas Syariah menyampaikan laporan pengawasan Syariah secara periodik terkait dengan tugas Dewan Pengawas Syariah. Laporan tersebut kemudian disampaikan kepada direksi, komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia dengan menggunakan format laporan sebagaimana yang telah diatur dalam Pedoman pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan Bagi Dewan Pengawas Syariah.

Dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja operasional perbankan syariah, Dewan Pengawas Syariah wajib mematuhi fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional dan pedoman pengawasan dan tata cara pelaporan hasil pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Acuan penyusunan laporan pengawasan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah yang terdapat dalam pedoman pengawasan dan tata cara pelaporan hasil pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah, adalah:

1. Undang-Undang Perbankan
2. Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
3. Pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
4. Prinsip-prinsip syariah dalam *Shari'a Standards (Ma'ayir Syariah)* yang disebutkan dalam *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)*.
5. Pedoman umum dalam *Accounting, Auditing, and Governance Standards for Islamic Financial Institutions* yang dikeluarkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)*.
6. Pedoman pengawasan dan pemeriksaan Bank Syariah yang ditetapkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank

Indonesia (DPbS-BI).

7. Ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang berlaku bagi perbankan syariah.
8. Pedoman Standard Akuntansi keuangan dan Pedoman Akuntansi yang berlaku bagi perbankan syariah yang disusun oleh Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
9. Panduan Audit Bank Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
10. Ketentuan umum yang dikeluarkan oleh instansi yang terkait dan Undang-Undang yang berlaku secara umum.
11. Berbagai buku literatur lainnya yang terkait dengan pengawasan syariah pada lembaga keuangan dan perbankan syariah. (Siregar, 2009).

Laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah memuat antara lain:

- a) Hasil pelaksanaan atas kesesuaian produk dan jasa dengan fatwa DSN-MUI yang berlaku. Laporan ini memuat pendapat Dewan Pengawas Syariah mengenai pelaksanaan produk dan jasa yang sudah dikeluarkan oleh bank apakah sesuai dengan fatwa DSN- MUI yang berlaku, dan apakah produk dan jasa yang dikeluarkan oleh bank telah mendapatkan izin Bank Indonesia. Dalam laporan tersebut perlu dijelaskan mengenai produk dan jasa yang dimaksud.
- b) Opini Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh bank. Dalam hal ini Dewan Pengawas Syariah harus mengeluarkan pendapat apakah pedoman operasional dan pedoman produk yang disusun oleh bank telah sesuai dengan fatwa yang berlaku.
- c) Junita mengatakan Opini syariah secara keseluruhan atas pelaksanaan operasional bank dalam laporan publikasi

bank. Dalam hal ini Dewan Pengawas Syariah harus mengeluarkan pendapat yang menyatakan apakah secara keseluruhan segala kegiatan operasional bank telah sesuai dengan prinsip syariah.

Dari pemaparan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa peranan Dewan Pengawas Syariah penting dan efektif dalam pengawasan penerapan fatwa Dewan Syariah Nasional dalam bank. Selain itu kedudukan Dewan Pengawas Syariah sebagai pihak internal dalam struktur bank memudahkannya untuk dapat mengakses seluruh data yang diperlukan guna melakukan proses pengawasan. Kedudukan dan kredibilitas anggota Dewan Pengawas Syariah disuatu bank membuat bank Indonesia menjadikan Dewan Pengawas Syariah sebagai instrumen tunggal dalam menilai kesyariahan operasional suatu bank, artinya Bank Indonesia yakin sepenuhnya atas kinerja dan laporan yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah.

Dengan Dewan Syariah Nasional, Dewan Syariah Nasional dalam waktu minimal satu tahun sekali mengadakan kordinasi rutin dengan Dewan Pengawas Syariah terkait dengan laporan pengawasannya dan sosialisasi mengenai fatwa-fatwa terbaru. Dalam praktiknya tidak semua Dewan Pengawas Syariah dapat berkordinasi rutin dengan Dewan Syariah Nasional. Penyebabnya disamping ialah faktor geografis indonesia yang menyulitkan komunikasi langsung dan faktor pendanaan yang sulit

Dengan Bank Indonesia, Bank Indonesia mewajibkan setiap bank untuk melaporkan kinerja operasionalnya kepada Bank Indonesia dalam hal kondisi keuangannya, operasional manajerialnya, dan juga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Bank Indonesia juga dapat melakukan pengecekan secara langsung yang biasanya diadakan secara mendadak untuk mengetahui kebenaran dari laporan yang telah diberikan. Pada akhir pengecekan langsung, Bank Indonesia melakukan kordinasi dalam *exit meeting* dengan Dewan Direksi, Dewan



Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk membicarakan mengenai hasil pengecekan yang langsung yang baru saja dilakukan.

#### **H. Prosedur Pemeriksaan Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Syariah Mega Indonesia**

Hidaya mengungkapkan Pemeriksaan syariah dilakukan sesuai dengan tahapan adalah sebagai berikut:

a. Prosedur / tahapan perencanaan pemeriksaan

Prosedur pemeriksaan syariah harus terlebih dahulu direncanakan sehingga dapat diselesaikan dalam waktu yang efektif dan efisien. Rencana disusun sedemikian rupa sehingga termasuk didalamnya tahap memahami secara menyeluruh tentang kegiatan lembaga keuangan tersebut dari aspek produk, kegiatan, lokasi, cabang, anak perusahaan dan divisi. Perencanaan pemeriksaan harus termasuk mendapatkan daftar semua fatwa, peraturan dan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah.

Memahami kegiatan, produk, dan menilai sikap dan kehati-hatian manajemen dalam penerapan hukum syari'ah adalah hal yang penting. Karena hal ini akan mempengaruhi secara langsung sifat, batas dan waktu pemeriksaan syari'ah. Rencana pemeriksaan harus didokumentasikan dengan baik termasuk kriteria dalam menentukan jumlah sample yang akan diperiksa, kompleksitas dan frekuensi transaksi.

Prosedur pemeriksaan harus didesain dengan baik dan harus mencakup seluruh kegiatan, produk dan lokasi. Prosedur ini harus memastikan apakah Dewan Pengawas Syari'ah menyetujui transaksi dan produk yang telah dilakukan dan persyaratan lainnya yang ditetapkan.

b. Melaksanakan prosedur, menyiapkan dan mereview kertas kerja pemeriksaan

Pada tahap ini semua rencana pemeriksaan dilaksanakan.

Tahap prosedur pemeriksaan syariah ini biasanya termasuk:

1. Mendapatkan pemahaman terhadap sikap kehati-hatian, komitmen, dan kesesuaian fungsi pengawasan yang diterapkan dalam menjaga agar semua kegiatan memenuhi dan mematuhi ketentuan syariah.
2. Melakukan review terhadap kontrak, persetujuan dan lain sebagainya.
3. Memastikan apakah transaksi yang dilakukan selama tahun itu khususnya mengenai produk sudah disahkan oleh Dewan Pengawas Syari'ah.
4. Memeriksa informasi dan laporan lain seperti memo internal, kesimpulan rapat, laporan kegiatan, dan laporan keuangan, kebijakan dan prosedur.
5. Melakukan konsultasi, koordinasi dengan penasehat seperti auditor ekstern.
6. Melakukan diskusi dengan manajemen perusahaan tentang temuan- temuan audit.

c. Pendokumentasian kesimpulan dan laporan

Dewan pengawas syariah harus mendokumentasikan kesimpulan dari hasil pemeriksaan serta laporan mereka terhadap pemegang saham berdasarkan hasil audit dan diskusi yang dilakukan bersama manajemen.

Dari hasil analisis penulis pada penelitian ini Dewan Pengawas Syariah merupakan lembaga inti yang berperan secara internal dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan syariah pada setiap transaksi. Transaksi yang dapat terjadi dalam suatu bank bisa berjumlah puluhan dalam satu harinya, kondisi ini mengharuskan Dewan Pengawas Syariah secara intensif memberikan keputusannya mengenai sah atau tidaknya transaksi yang terjadi. Dalam praktiknya Dewan

Pengawas Syariah jarang berada di bank untuk melakukan pengawasan langsung setiap transaksi, jadi tidak jarang ada beberapa transaksi yang melanggar syariah yang harus dikoreksi kembali oleh bank.

### **I. Laporan Pemeriksaan Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Mega Syariah**

Sangat perlu agar dapat dicapai pemahaman yang sama dan keadaan yang tidak biasa terjadi. Laporan Dewan Pengawas Syariah pada Bank Syariah Mega berisi elemen sebagai berikut :

- 1) Judul  
Setiap laporan Dewan Pengawas harus memiliki judul sesuai dengan judul maksud laporan dan juga.
- 2) Alamat  
Alamat kepada siapa laporan ditujukan dan harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan lokal.
- 3) Alinea Pendahuluan dan Pengantar  
Laporan Dewan Pengawas Syariah harus dapat menunjukkan tujuan penugasan, misalnya :  
“Sesuai dengan surat penugasan, kami perlu menyerahkan laporan berikut:...”
- 4) Alinea skop yang menjelaskan sifat dari pekerjaan atau penugasan yang dilakukan, contoh :  
“Kami telah memeriksa prinsip dan kontrak yang berhubungan dengan transaksi dan aplikasi yang diperkenalkan oleh lembaga keuangan Islam PT X selama periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2001. kami juga melakukan review untuk memberikan pendapat apakah Lembaga Keuangan Islam PT X telah mematuhi aturan dan prinsip syari’ah, fatwa, ketentuan yang telah kami keluarkan”.
- 5) Alinea pernyataan yang jelas yang menyatakan bahwa manajemen lembaga keuangan Islam adalah bertanggung

jawab untuk mematuhi aturan dan prinsip syariat Islam.  
Contoh : “Manajemen Lembaga Keuangan Islam PT X bertanggung jawab untuk melaksanakan bisnisnya sesuai dengan aturan dan prinsip syari’ah Islam. Adalah merupakan tanggung jawab kami untuk memberikan pendapat independent berdasarkan review terhadap kegiatan dan operasi Lembaga keuangan Islam PT X dan melaporkannya kepada anda”

Ditambahkan Alinea Skop Alinea ini berisi :

1. Konfirmasi yang menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan pengujian, prosedur dan kegiatan review yang dianggap perlu.
2. Pemeriksaan berdasarkan uji test dari setiap, bukti pendukung transaksi yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan dan prinsip syari’ah Islam.

Contoh alinea skop ini adalah sebagai berikut :

“Kami telah melakukan review termasuk pemeriksaan berdasarkan pengujian atas transaksi, dokumen yang relevan dan prosedur oleh PT Bank X. Kami merencanakan dan melaksanakan review untuk mendapatkan seluruh informasi dan penjelasan yang kami anggap penting dan agar kami mendapat cukup banyak bukti untuk mendapatkan keyakinan yang wajar bahwa PT Bank X tidak melanggar aturan dan prinsip syari’ah Islam”.

Laporan Dewan Pengawas Syari’ah harus membuat pernyataan yang jelas bahwa seluruh penerimaan telah direalisir dari berbagai sumber atau cara yang dilarang oleh aturan dan prinsip syari’ah islam dan telah diserahkan kepada lembaga wakaf social. Dalam hal suatu lembaga keuangan menyajikan “Laporan Sumber dan penggunaan Zakat dan Dana Sosial, “laporan dewan syari’ah harus menyatakan apakah

perhitungan zakat sudah sesuai dengan aturan dan prinsip syari'ah Islam.

Ditambahkan alinea pendapat

Alinea pendapat yang berisi Laporan Dewan Pengawas Syari'ah harus menyatakan apakah kontrak dari suatu lembaga keuangan dan dokumen yang berhubungan sesuai dengan aturan dan prinsip syariah Islam. Sebuah contoh dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Kontrak, transaksi dan bisnis yang dilakukan oleh PT Bank X selama tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 20xx yang telah kami review sudah sesuai dengan prinsip dan aturan syari'ah Islam.
- b. Alokasi laba dan pembebanan rugi yang berkaitan dengan pos investasi telah sesuai dengan dasar ketentuan yang disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah dan sesuai dengan aturan dan prinsip syariah Islam
- c. Seluruh pendapatan yang telah direalisasikan dari sumber dan cara yang dilarang oleh aturan dan prinsip syariah islam telah diserahkan kepada lembaga wakaf dan social.
- d. Perhitungan zakat sudah sesuai dengan aturan dan prinsip syariah Islam

Jika dewan pengawas syariah telah menetapkan bahwa manajemen suatu lembaga keuangan telah melanggar aturan dan prinsip syariah Islam atau fatwa atau peraturan dan pedoman yang dikeluarkan oleh dewan pengawas syari'ah, maka dewan pengawas syariah harus melaporkan pelanggaran itu dalam alinea pendapatnya.

#### 6) Tanggal Laporan

Dewan Pengawas syari'ah harus menyatakan periode dari laporan dan tanggal penyelesaian pemeriksaan yang dilakukan. Dewan pengawas syari'ah tidak boleh memberikan tanggal laporan lebih cepat dari pada tanggal daripada tanggal dimana laporan keuangan ditandatangani dan disahkan oleh manajemen.

7) Tanda Tangan dari Dewan Pengawas Syariah  
Laporan dari Dewan Pengawas Syari'ah harus ditandatangani oleh semua anggotanya.

Laporan Dewan Pengawas Syariah kepada pemegang saham perusahaan yang didasarkan pada ASIFIS no.4 "Dewan Pengawas Syariah: penunjukan, komposisi dan laporan". Diantaranya adalah :

### **Laporan Dewan Pengawas Syariah**

Bismillahirrahmaanirrahiim Kepada :  
Yth para pemegang Saham PT Bank X Jalan Jakarta  
Assalammualaikum Wr Wb.

"Kami telah memeriksa prinsip dan kontrak yang berhubungan dengan transaksi dan aplikasi yang diperkenalkan oleh lembaga keuangan Islam PT Bank X selama periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember XX kami juga melakukan review untuk memberikan pendapat apakah Lembaga Keuangan Islam PT X telah mematuhi aturan dan prinsip syari'ah, fatwa, ketentuan yang kami telah keluarkan.

Manajemen Lembaga Keuangan Islam PT Bank X bertanggungjawab untuk melaksanakan bisnisnya sesuai dengan aturan dan prinsip syari'ah Islam. Adalah merupakan tanggung jawab kami untuk memberikan pendapat Independen berdasarkan review terhadap kegiatan dan operasi Lembaga Keuangan Islam PT X dan melaporkannya kepada anda"

"kami telah melakukan review termasuk pemeriksaan berdasarkan pengujian atas transaksi, dokumen yang relevan dan prosedur yang dilakukan oleh PT Bank X.

Kami merencanakan dan melaksanakan review untuk mendapatkan seluruh informasi dan penjelasan yang kami anggap penting agar kami mendapat cukup bukti untuk mendapat keyakinan yang wajar bahwa PT Bank X tidak melanggar aturan dan prinsip syariah Islam"

### **Menurut Pendapat kami**

- a. Kontrak, transaksi dan bisnis yang dilakukan oleh PT Bank X selama tahun yang berakhir tanggal 31 Desember XX yang telah kami review sudah sesuai dengan aturan dan prinsip syari'ah Islam.
- b. Alokasi laba dan pembebanan rugi yang berkaitan dengan pos investasi telah sesuai dengan dasar ketentuan yang disetujui oleh Dewan Pengawas Syari'ah dan sesuai dengan aturan dan prinsip syariah Islam (Dan jika dianggap tepat).
- c. Seluruh pendapatan yang telah direalisasi dari sumber dan cara yang dilarang oleh aturan dan prinsip syariah islam telah diserahkan kepada lembaga wakaf dan social.
- d. Perhitungan zakat sudah sesuai dengan aturan prinsip syariah Islam. Kami memohon Allah SWT memberikan kepada kita keberhasilan dan kemajuan dimasa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr Wb. Jakarta, 31 Desember 200x

Nama nama dan tanda tangan DPS.

Dari hasil penelitian penulis Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab untuk menyusun dan menyatakan pendapat apakah lembaga keuangan itu melaksanakan kegiatan sesuai dengan hukum syariah sedangkan untuk melaksanakan seluruh kegiatan perusahaan sesuai dengan syariah terletak pada manajemen perusahaan. Siapa yang termasuk manajemen perusahaan harus secara jelas disebutkan sesuai dengan situasi, kondisi dan perundang-undangan setempat. Dalam hal ini dewan pengawas syariah telah menerapkan pengawasan dengan standarisasi.

Untuk dapat mengetahui apakah manajemen lembaga perusahaan ini telah melaksanakan tanggungjawabnya secara efektif maka Dewan Pengawas Syariah harus dibantu oleh pedoman, nasehat, dan pelatihan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan syariah dan kesesuaiannya dengan syariah kepada Dewan Pengawas Syariah. Manajemen lembaga keuangan syariah tidak dibenarkan untuk melakukan pembatasan kepada Dewan dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap semua file dan data

perusahaan. Dalam hal ada pembatasan maka Dewan Pengawas Syariah harus memasukkannya dalam laporan pemeriksaannya kepada pemegang saham. Dewan Pengawas Syariah harus menerapkan kebijakan dan prosedur “kontrol kualitas” (*Quality Control*) untuk menjamin bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar yang berlaku. Prosedur kontrol kualitas dapat mencakup pemeriksaan terhadap semua kertas kerja untuk meyakinkan bahwa pemeriksaan telah dipahami dan dilaksanakan. Dikusi tambahan bisa saja dilakukan dengan manajemen lembaga keuangan yang diperiksa jika dianggap perlu untuk meyakinkan bahwa semua masalah signifikan telah dicakup selama pemeriksaan.

Laporan Dewan Pengawas Syariah dipublikasikan dalam laporan tahunan perusahaan atau lembaga keuangan Islam. Publikasi fatwa, peraturan dan pedoman Dewan Pengawas Syariah atas saran bahwa lembaga keuangan Islam mempublikasikan fatwa, aturan dan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah selama tahun itu. Peraturan ini diberlakukan sejak 1 Muharram 1419H atau 1 Januari 1997.



## DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI, *Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institution*.
- AAOIFI, Manama, Bahrain, 1998
- Abdul Karim, Mahmoud, *As-Syamil Fii Muamalat Wa Amaliyyatul Mashaarif al Islamiyah*, Darun nafaais, Jordania, 2001
- Al-Ba'ly, Abdul Hamid Mahmud, *Mafâhîm Asâsiyyah fî al-Bunûk al-Islâmiyyah*, Al-Ma'had al-'Âlami Lilfikri al-Islâmy, Kairo, 1996.
- Algaoud, Latifa M. dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik dan Prospek*, (Terj. Burhan Wirasubrata), Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Islam dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001
- Asshiddiqy, Hasby, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta, Bulan Bintang, 1984
- Arikunto, Suharsimi, *Metode Studi Kasus : sebuah pendekatan evaluatif* Jakarta : Rajawali, 1986.
- DSN, MUI DAN BI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional untuk LKS* (Jakarta : DSN, MUI dan BI, 2001)
- Firdaus, Muhammad, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*, Renaisan, Jakarta, 2005
- Harun, Sudin. *Principle and Operation of Islamic Bank*, Pelanduk, Kuala Lumpur, 1992.
- Harahap, Sofyan Syafri *Auditing dalam perspektif Islam*, Pustaka Quantum, Jakarta, 2002
- Malhotra, Narest K. *Marketing Research : An Applied Orientation*, Fourth Edition, Prentice Hall, New Jersey, 2004
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Perbankan Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2005
- Naja, Daeng, *Legal Audit Operasional bank*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

- Nawawi, Barda, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Asitya Bakti, 2003
- Newman, dalam Sujamto, *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Perwataatmadja, Karnaen, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005
- Putri, Trikalokaloka, *Kamus Perbankan*, Mitra Pelajar, Jogjakarta, 2009
- Sjahdeni, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Grafiti, Jakarta, 2005.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian ilmiah; dasar Metode teknik*, Bandung, Aristo, 1998
- Terry, R.George, dalam Manulang, *Dasar-dasar Management*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1997
- Uzair, Muhammad. *“Some Conceptual and Practical Aspects of Interest-Free Banking “Studies in Islamic Economics”*, Kurshid Ahmad (ed), Leicester (UK), Islamic Foundation
- Wibowo, Eddy, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005
- Widodo, *Cerdik menyusun Proposal Penelitian, Skripsi, tesis dan disertasi*, Jakarta, Yayasan kelopak, 2004
- Wuisman, *Metode Penelitian Ilmu sosial*, LPFE-UI, Jakarta, 1996
- Yin, Robert. K. *Studi Kasus Desain dan Metode*, Trans M.D. Mudzakir, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Zainul, Arifin, *Memahami Bank Syariah lingkup, peluang, tantangan dan prospek*, AlvaBet , Jakarta, 2000
- Agustianto, dalam Artikel : *Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah*, Sharing : Majalah ekonomi & Bisnis Syariah. 2009
- Bank Indonesia, *Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat Terhadap Bank Syariah Di Pulau Jawa*, Direktorat Penelitian Dan Pengaturan Perbankan, Jakarta, 2000.

- Bank Islam Malaysia Berhad, *Annual Report*, Kuala Lumpur (Malaysia)1994 Beit Ettamwil Tounsi saudi, *Annual Report*, Tunis (Tunisia) 1992
- Faisal Islamic Bank Of Sudan, *Annual Report*, Khartoum (Sudan) 1992
- FEB UGM, LEBI, *Prefensi Masyarakat Terhadap Bank Syariah Di Indonesia*,
- Buletin Ekonomika dan Bisnis Islam, Jogjakarta, 2007
- Harisman, *Seminar Perbankan Syariah dalam sistem Perbankan Nasional : Suatu Keniscayaan*, diselenggarakan oleh Business Reform dan Reconstruction Corporation (BRRC), Jurnal Hukum Bisnis, Law Offices of REMY&DARUS bekerjasama dengan Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia diruang serbaguna Gedung B Lantai 3, Bank Indonesia, Jl. M.H Thamrin No.2-Jakarta Pusat, tanggal 18 Juli 2002.
- Joyosumarto, Subarjo, “*Analisis Terhadap Perbankan Syariah di Republik Indonesia dan Kaitannya Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Bidang Tersebut*”. (Disampaikan Dalam Seminar 2 Hari Tentang Aspek Hukum dan Bisnis Perbankan Syariah Nasional) Yang Diselenggarakan Oleh Warens&Acchyar law Firm di Jakarta, 23 Mei 2000.
- Nasution, Riski Setyadani, *Praktik Dan Prospek Pengawasan Perbankan Syariah Terkait Dengan Rancangan Undang-Undang Perbankan Syariah*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007
- Nuruddin, Amin dan Sugianto, *Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Peningkatan DPK Perbankan Syariah di Sumatera Utara*, Fakultas Syariah IAIN SU, 2008.
- Sunandar, Heri, *Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (Sharia Supervisory Board) dalam Perbankan Syariah di Indonesia*, Hukum Islam Vol.4, Jakarta, 2005
- Yudistira, Andi Lukman, *Telaah Hukum Terhadap Unsur Maysir (Perjudian, Untung-untungan atau Spekulatif yang tinggi)*

- Dalam Transaksi Perbankan Syariah di Indonesia*, FH-UI, Jakarta, 2004.
- Akil Mochtar, Mohammad dalam Artikel "Perseroan yang berbisnis syariah wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah" [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), 21Juli2007
- Bank Indonesia, *Laporan Pengawasan Perbankan*, [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) , 2008.
- Elmif In Muammalah, (2008) *Peran Dewan Syariah Nasional (DSN) Dan Pengawasan Ekonomi Syari'ah 1 September* , [www.google\group\Pusat](http://www.google\group\Pusat).
- Farouk, Umar, Dalam Artikel: *Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Islam Di Indonesia*, [www.google\group\Pusat](http://www.google\group\Pusat), Studi pengembangan Hukum Ekonomi Syariah, 2005.
- Masa Depan PT Syariah*, [www.kontan.co.id](http://www.kontan.co.id).
- Minat Nasabah dalam memilih bank syariah*, dalam [www.google.com](http://www.google.com)

## TENTANG PENULIS



**Lukman Hakim Siregar SE, M.Si**, lahir di Langsa, 27 November 1985. Dilahirkan oleh seorang ayah bernama H. Armen Siregar yang merupakan seorang pensiunan Perusahaan BUMN dan ibu yang bernama Hj. Elida Hanum Sitompul merupakan mantan Guru Sekolah Dasar di Provinsi Aceh.

Lulus S1 di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara (FE UISU) tahun 2007. Lulus S2 di Universitas Indonesia pada Program Pasca Sarjana Kajian Timur Tengah dan Islam dengan Peminatan Ekonomi dan Keuangan Syariah, Saat ini sedang menyelesaikan Studi S3 pada Program Studi Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Mengawali karir di Dunia Perbankan sebagai Karyawan Bank di Bank Konvensional dan Bank Syariah selama beberapa tahun (2010-2015) dan memutuskan untuk konsisten Bertugas Sebagai Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharmawangsa Medan sejak tahun 2010-Sekarang. Dalam perannya sebagai dosen, penulis mengasuh beberapa mata kuliah diantaranya: Teori Akuntansi, Analisis Laporan Keuangan, Akuntansi Syariah, Pemeriksaan Manajemen dan Sistem Informasi Akuntansi. Penulis juga aktif dalam beberapa Organisasi diantaranya Persaudaraan Dosen Republik Indonesia (PDRI) yang diamanahkan sebagai Sekretaris Departemen Pengembangan Mutu dan Organisasi Masyarakat Ekonomi Syariah.

## TENTANG EDITOR



**Muhammad Rizki Syahputra** lahir di Klambir Lima 08 Januari 1995 dua bersaudara putra pertama dari Bapak Mulyono dan Ibu Nurasih. Menyelesaikan Sekolah Dasar di SD Negeri 104188 Medan Krio pada tahun 2007. Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 (MTsN) Medan pada tahun 2010, Madrasah Aliyah Negeri 1 (MAN) Medan pada tahun 2013. Melanjutkan Pendidikan Strata satu (S.1) di Prodi Manajemen Pendidikan Islam pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan diselesaikan pada tahun 2017, pada tahun yang sama melanjutkan Pendidikan Strata dua (S.2) di Prodi Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan tamat dengan IPK 4,00 predikat *Cum Laude* sebagai wisudawan terbaik Universitas Negeri Medan pada tahun 2019. Pada tahun 2020 melanjutkan Pendidikan Strata tiga (S.3) Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan.

Semasa Mahasiswa pernah aktif didalam organisasi ekstra dan intra kampus diantaranya adalah di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Tarbiyah UIN SU Medan dan telah mengikuti *Basic Training* di HMI Cabang Medan, dan Departemen Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Medan Periode 2017-2018, Ikatan Mahasiswa Manajemen /Administrasi Pendidikan/Manajemen Pendidikan Islam Seluruh Indonesia (IMMAPSI) Tahun 2017, Pengurus Bidang Pendidikan Pelatihan dan Kewirausahaan Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan Islam (HMJ MPI FITK UIN SU) Periode 2014-2015, Ketua Bidang Pembinaan Anggota dan Kewirausahaan Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan Islam (HMJ MPI FITK UIN SU) Periode 2015-2016, Sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Pendidikan Islam (HMJ MPI FITK UIN SU) Periode 2016-2017 dan Membentuk Study Club KAIZEN Prodi Manajemen Pendidikan Islam tahun 2016. Pengurus Dewan

Pimpinan Wilayah Perkumpulan Manajer Pendidikan Islam (PERMA PENDIS) Sumatera Utara Periode 2019-2023.

Beberapa artikel yang dipublikasikan melalui jurnal antara lain Hubungan Antara Kepemimpinan Transformasional dengan Komitmen Kerja Guru di MAN 3 Medan (Jurnal Tadbir, Vol.3, No.2, Juli-Desember 2017), ISSN 2460-3678, Pembiayaan Pendidikan MTs Islamiyah YPI Batang Kuis Kab Deli Serdang (Jurnal Educandum Program Doktor Manajemen Pendidikan PPs UNIMED Vol. 11, No. 2, Desember 2018), ISSN 2086-3942, *Analysis of Implementing Academic Supervision in State Junior High School 1 Hampan Perak, Deli Serdang, (Prosiding Multi-Disciplinary International Conference University of Asahan, 2019)*. ISBN 978-623-91170-1-6, Budaya Sekolah dalam Penguatan Pendidikan Karakter Di Era Revolusi Industri 4.0 (Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar Program Pascasarjana UNIMED, 2019), *Analysis of The Needs of Junior High School Teachers in The Kecamatan Hampan Perak, Deli Serdang, (The 3<sup>rd</sup> Annual Conference of Engineering and Implementation on Vocational Education, 2019)*.